

**BAGAIMANA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DEMAK TENTANG  
PENETAPAN ASAL USUL ANAK  
NOMOR PUTUSAN: 69/Pdt.P/2024/PA.Dmk.**

Proposal Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum  
Program Kekhususan Hukum Perdata



**Diajukan Oleh:**

**ZAINAL ABIDIN**

**NIM: 30302100355**

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2024**

**BAGAIMANA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DEMAK TENTANG  
PENETAPAN ASAL USUL ANAK**

**NOMOR PUTUSAN: 69/Pdt.P/2024/PA.Dmk.**



**Diajukan Oleh:**

**ZAINALABIDIN**

**NIM: 30302100355**

Pada tanggal, .....

Telah Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing



**Dr. H. Trubus Wahyudi, S.H., M.H.**

**NIDN. 88-6297-0018**

**BAGAIMANA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DEMAK TENTANG  
PENETAPAN ASAL USUL ANAK**

**NOMOR PUTUSAN: 69/Pdt.P/2024/PA.Dmk.**

Dipersiapkan dan disusun oleh

**Zainal Abidin**

**NIM:30302100355**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 02 Desember 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji


**Ketua,**



**Dr. H. Amin Purnawan, S.H., Sp.N., M.Hum.**

**NIDN : 06-0612-6501**


**Anggota**



**Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.**

**NIDN : 06-2105-7002**

**Anggota**



**Dr. H. Trubus Wahyudi, S.H., M.H.**

**NIDN : 88-6297-0018**

**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Hukum UNISSULA**



**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H**

**NIDN : 06-2004-6701**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zainal Abidin

NIM : 30302100355

Program Studi : S1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul “BAGAIMANA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DEMAK TENTANG PENETAPAN ASAL USUL ANAK (NOMOR PUTUSAN: 69/Pdt.P/2024/PA.Dmk.)” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 09 Desember 2024

Yang Menyatakan



**Zainal Abidin**

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zainal Abidin

NIM : 30302100355

Program Studi : S1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul :

**“BAGAIMANA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DEMAK TENTANG PENETAPAN ASAL USUL ANAK (NOMOR PUTUSAN: 69/Pdt.P/2024/PA.Dmk.)”**, dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pengkalan data dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 09 Desember 2024

Yang Menyatakan

  
  
**Zainal Abidin**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*Motto:*

﴿ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٥﴾ ﴾

Artinya: “Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu). Di sisi Allahlah (ada) pahala yang besar.” (Q.S. At-Tagabun : 15)

Skrisi ini saya persembahkan:

1. Bapak dan Ibu saya yang telah mendukung penulis secara lahir dan batin.
2. Saudara-saudara penulis.
3. Bapak Ibu Dosen, yang telah memberikan ilmu kepada penulis.
4. Teman-teman penulis.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Sang Maha Segalanya, atas seluruh curahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DEMAK TENTANG PENETAPAN ASAL USUL ANAK NOMOR PUTUSAN: 69/Pdt.P/2024/PA.Dmk.” tepat pada waktunya.

Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Strata 1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Dalam penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada:

- 1) Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- 2) Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- 3) Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I dan Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- 4) Bapak Dr. Muhammad Ngaziz, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum (S1) Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- 5) Ibu Dr. Ratih Mega Puspasari, S.H., M.Kn., selaku Dosen Wali terimakasih atas perhatiannya terhadap penulis dalam perkuliahan.
- 6) Bapak Dr. H. Trubus Wahyudi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing penulis yang sudah memberikan waktu di tengah kesibukan beliau, selalu menasehati penulis, memberikan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini selesai tepat pada waktunya.

- 7) Bapak Ibu dosen Fakultas Hukum yang telah sabar dan ikhlas membagikan ilmu kepada penulis yang haus akan pengetahuan ini.
- 8) Bapak Mamak yang selalu menyayangi penulis di kala tiada seorang dan sesuatu pun yang sayang kepada penulis, memberikan dukungan kepada penulis, dan membantu penulis baik moril maupun materiil.
- 9) Mbak dan Adik yang selalu mendukung penuh akan cita-cita penulis.
- 10) Kepada kekasih penulis Nazilaturrohmah yang telah membantu dalam mengerjakan skripsi penulis serta memberikan semangat sampai terselesaikannya skripsi ini.
- 11) Keanggotaan PBB, Gus Nabil si paling alim tapi sok, Mas Jos si paling gembar-gembor, Kang Yudi si paling bapak-bapak, Wisnu CY si Cina yang dermawan. Terima kasih sudah mau menjadi sahabat penulis, semoga kita bisa mencapai kesuksesan bersama.
- 12) Klub bola kesayangan penulis King Emyu yang mengajarkan penulis apa arti dari sebuah kesabaran dan perjuangan. *Glory Glory Manchester United.*

Dengan kerendahan hati, saya mengucapkan banyak terima kasih pada semua yang telah memberikan dukungan kepada saya, dan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu saya mohon maaf. Tiada kata yang lebih indah dan bermakna selain ucapan terima kasih yang tulus.

Akhir kata, saya masih memiliki kekurangan dan jauh dari kata sempurna, oleh karena itu saya memohon untuk saran dan kritikan untuk membangun agar kedepannya lebih baik lagi, saya berharap dikemudian hari skripsi dapat bermanfaat bagi pihak lain.

Semarang, 18 November 2024

Zainal Abidin



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	iv
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	x
<i>ABSTRACT</i> .....	<i>xi</i>
BAB I PENDAHULUAN.....	1
Latar Belakang Masalah.....	1
Rumusan Masalah.....	11
Tujuan Penelitian.....	11
Kegunaan Penelitian.....	12
Terminologi.....	13
Metode Penelitian.....	15
Sistematika Penulisan .....	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	22
Sejarah Pengadilan Agama Demak .....	22

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Demak.....	27
Pernikahan Di Bawah Tangan .....	28
Pengertian Anak .....	30
Nasab Menurut Perspektif Islam.....	33
Macam-Macam Anak .....	34
Hak Anak Menurut Undang-Undang .....	42
Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak .....	44
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>46</b>
Pelaksanaan Penetapan Asal Usul Anak Di Pengadilan Agama Demak.....	46
Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Asal Usul Anak .....	57
Akibat Hukum Dari Dikabulkannya Penetapan Asal Usul Anak .....	60
Pendapat Penulis .....	69
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>71</b>
Kesimpulan .....	71
Saran.....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>74</b>

## ABSTRAK

Pernikahan merupakan hal yang sangat penting untuk dicatatkan, Pernikahan yang tidak dicatatkan menjadi momok permasalahan yang sensitif ditengah masyarakat serta hukum. Sehingga jika anak yang lahir dianggap sebagai anak di luar nikah. Dan anak yang lahir di luar nikah di anggap hina dan dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Walaupun pernikahan tersebut dilakukan sesuai ajaran agama namun tetap saja hal tersebut dianggap menyalahi aturan yang berdampak pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Pasal 28 B Ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa tujuan diadakanya pencatatan pernikahan agar memiliki kekuatan hukum dan melindungi hak istri dan anak.

Tujuan dari penelitian ini yaitu memperoleh informasi mengenai penyebab terjadinya asal usul anak. Dilihat dari sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang menyajikan data secara rinci dan mendalam mengenai manusia, kondisi, serta berbagai masalah di sekitarnya. Pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian deskriptif analisis. Penelitian ini menekankan pengumpulan data langsung di lapangan, dengan mengambil data dari Pengadilan Agama Demak Kelas 1 B.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah, Pentingnya pencatatan pernikahan oleh pasangan suami istri di kantor pencatatan nikah atau KUA, walaupun pernikahan tersebut sah secara agama namun tidak menurut negara. Pernikahan yang tidak diakui oleh negara tidak dianggap sah dan tidak ada payung hukum atasnya. Maka hal tersebut akan berdampak negatif pada status anak yang akan dilahirkan. Dari adanya pernikahan yang tidak dicatatkan atau nikah siri sangat merugikan dari pihak perempuan dan anak. Terkhusus anak, yang tidak mendapatkan status Atau hubungan hukum dengan ayah kandung, nafkah, warisan, dan pendidikan yang tidak dijaminan kepada sang ayah.

**Kata Kunci: Anak Luar Nikah, Pernikahan**

## **ABSTRACT**

*Marriage is very important to be registered, marriage that is not registered is a sensitive issue in society and the law. So if the child born is considered a child out of wedlock. And children born out of wedlock are considered despicable and underestimated by society. Even though the marriage is carried out according to religious teachings, it is still considered to violate the rules which have an impact on the marriage having no legal force. Article 28 B Paragraph 2 of the 1945 Constitution states that the purpose of marriage registration is to have legal force and protect the rights of wives and children.*

*The purpose of this research is to obtain information about the causes of the origin of children. Judging from its nature, this research is descriptive research, which is research that presents detailed and in-depth data about humans, conditions, and various problems around them. The approach used by researchers in writing this thesis is descriptive analysis research. This research emphasizes direct data collection in the field, by taking data from the Demak Class 1 B Religious Court.*

*The results obtained from this research are that the importance of recording marriages by married couples at the marriage registration office or KUA, even though the marriage is legal in religion but according to the state. Marriages that are not recognized by the state are not considered valid and there is no legal umbrella over them. So this will have a negative impact on the status of the child who will be born. The existence of an unregistered marriage or nikah siri is very detrimental to women and children. Especially children, who do not get status or legal relationships with biological fathers, maintenance, inheritance, and education that are not guaranteed to the father.*

**Keywords: Unmarried Children, Marriage**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Bagi masyarakat pernikahan merupakan hal yang sangat penting untuk dicatatkan, hal tersebut dilakukan supaya pasangan yang sudah terikat dalam suatu hubungan suami istri memiliki kekuatan hukum dan adanya status hukum yang sah akan pernikahannya. Pernikahan tersebut harus di buktikan dengan dengan dokumen resmi yang menyatakan bahwa pasangan tersebut benar-benar sudah menikah, hal tersebut pula yang menjadi dasar dari status hukum seorang anak yang terlahir dari pernikahan tersebut.

Akibat dari pernikahan siri atau pernikahan dibawah tangan adalah bahwa pasangan tersebut tidak bisa membuktikan status dari pernikahan tersebut dikarenakan tidak adanya akta pernikahan dan timbulnya masalah lain. Yaitu tidak adanya jaminan hukum atau kejelasan status dari pernikahan tersebut di mata hukum dan negara.sehingga tidak ada kejelasan terkait konsekuensi hukum baik dari hak dan kewajiban bagi pasangan tersebut terutama bagi sang anak karena pernikahan kedua orang tuanya yang tidak dicatatkan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Nurani Sunge, 2018, "Analisis Yuridis Terhadap Asal Usul Anak Yang Ditetapkan Melalui Penelitian Pengadilan Agama", *Skripsi Universitas Gorontalo*

Pernikahan yang tidak dicatatkan menjadi momok permasalahan yang sensitif ditengah masyarakat serta hukum. Sehingga jika anak yang lahir dianggap sebagai anak di luar nikah. Dan anak yang lahir di luar nikah di anggap hina dan dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Walaupun pernikahan tersebut dilakukan sesuai ajaran agama namun tetap saja hal tersebut dianggap menyalahi aturan yang berdampak pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Hal tersebut sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa anak yang lahir di luar nikah tidak memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya dan menyebabkan tidak ada kekuatan hukum yang menjamin hak dari si anak seperti hak jaminan hukum, pendidikan, dan hak atas warisan.

Pasal 28 B Ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa tujuan diadakanya pencatatan pernikahan agar memiliki kekuatan hukum dan melindungi hak istri dan anak. Salah satu hak anak yang dijamin hukum adalah bahwa setiap anak sejak lahir memiliki hak untu hidup, tumbuh, dan berkembang, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>2</sup>

Perkawinan dianggap sah jika dijalankan menurut agama serta kepercayaannya. Apabila suatu perkawinan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan agama dan kepercayaannya itu, dengan sendirinya

---

<sup>2</sup> Farakhatul Fadhila, 2023, "Asal Usul Anak Diluar Pernikahan (Studi Perbandingan antara Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 135/Pdt.P/2020/PA.JS dengan Penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 283/Pdt.P/2020/PA.Bjm), *Skripsi UIN K.H. Abdurrahman Wahid*, Pekalongan, hlm. 1

menurut hukum Perkawinan belum sah dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan. Pernikahan yang dilangsungkan dalam keadaan kekurangan syarat maka pernikahan tersebut fasid hukumnya, dan jika tidak memenuhi rukunnya maka bathil hukumnya, hukum kedua pernikahan tersebut sama-sama tidak sah.

Peradilan Agama merupakan lembaga yang menjalankan wewenang peradilan bagi orang Islam yang sedang mengupayakan keadilan dalam perkara tertentu.<sup>3</sup> Kewenangan mutlak Pengadilan Agama diantaranya memutuskan, meninjau, dan mengakhiri perkara pada tingkat pertama yang melibatkan orang yang beragama Islam dalam urusan kewarisan, wasiat, hibah, perkawinan, sedekah, ekonomi syariah dan wakaf.<sup>4</sup> Salah satu wewenang Pengadilan Agama dalam urusan perkawinan adalah menentukan asal-usul seorang anak.

Sebagaimana yang tertuang didalam UU No. 1 Tahun 1974, mengenai pernikahan. Pernikahan merupakan hubungan fisik dan emosional antara pria dan wanita sebagai suami istri untuk membangun keluarga yang sakinah mawadah warahmah guna menyempurnakan ibadah kepada Allah SWT.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Indonesia, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Pasal 2, dari <https://jdih.setkab.go.id/> Diakses pada 8 November 2021

<sup>4</sup> *Ibid*, Pasal 49

<sup>5</sup> Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 Tentang Perkawinan, BAB Tentang Dasar Perkawinan, Pasal 1

Perkawinan dinyatakan sah jika dilakukan sesuai dengan ajaran agama dan keyakinan yang dianut oleh masing-masing pihak. Jika perkawinan dilaksanakan berseberangan dengan ketentuan agama dan keyakinan masing-masing pihak, dengan demikian secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak sah dan tidak memiliki konsekuensi hukum sebagai sebuah ikatan perkawinan. Pernikahan yang dilaksanakan tanpa memenuhi syarat dianggap tidak sah secara hukum, sedangkan jika rukunnya tidak terpenuhi, dianggap batal. Keduanya sama-sama dinyatakan tidak sah secara hukum.<sup>6</sup>

Pada awalnya, syariat Islam, baik yang terdapat didalam Al-Quran maupun hadits, tidak memberikan aturan yang jelas perihal pencatatan pernikahan. Seiring berjalannya waktu dan berbagai pertimbangan demi kemaslahatan, maka hukum perdata Islam di Indonesia perlu mengatur hal tersebut demi kejelasan hukum dikalangan masyarakat.

Tujuan dari pencatatan perkawinan ialah untuk menciptakan keamanan dalam pelaksanaan perkawinan di masyarakat.<sup>7</sup> Pentingnya pencatatan dan pengesahan perkawinan oleh negara merupakan upaya untuk melindungi warga dalam menciptakan keluarga yang menjamin hak dan kewajiban setiap anggotanya.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Ahmad Rofiq, 2015, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, hlm 120

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm 91

<sup>8</sup> Danu Aris Setiyanto, "Konstruksi pembangunan hukum keluarga di Indonesia melalui pendekatan psikologi", Volume 26, edisi April 2017, hlm 30, <http://journal.walisongo.ac.id> diakses pada tanggal 22 Juni 2020, jam 05.30 WIB



Akta nikah berfungsi untuk membuktikan sahnyanya anak dari suatu pernikahan. Langkah hukum yang ditempuh untuk ke Pengadilan tidak bisa dilakukan jika pernikahan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Oleh karenanya, menurut Pasal 7 KHI pada ayat 1 bahwa “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah”.<sup>9</sup>

Pernikahan yang tidak dicatatkan, walaupun dianggap sah menurut agama atau kepercayaan, tidak memiliki kepastian hukum di mata negara jika dilakukan tanpa sepengetahuan dan pengawasan petugas pencatat nikah. Hal ini dapat merugikan pihak perempuan secara hukum dan sosial, serta berdampak negatif bagi anak yang dilahirkan kelak.<sup>10</sup>

Ikatan pernikahan antara laki-laki dan perempuan akan menghasilkan keturunan, dimana anak tersebut menjadi anugerah dan tanggung jawab khusus bagi orang tuanya. Selama hidup, anak menjadi sumber kebahagiaan bagi orang tua, dan setelah wafat, anak menjadi penerus dan simbol keabadian mereka.

Anak adalah individu yang memiliki aspek istimewa dalam kehidupannya, dimana selain membutuhkan dukungan kedua orang tuanya untuk pertumbuhan dan perkembangannya, faktor yang tidak kalah penting

---

<sup>9</sup> Ahmad Rofiq, *Op Cit.*, hal 99

<sup>10</sup> A. Hasyim Nawawi, *Perlindungan Hukum Dan Akibat Hukum Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat (Studi di Pengadilan Agama Tulungagung)*, edisi Juli 2015, volume 3, hlm 114, <http://ejournal.iaintulungagung.ac.id> diakses pada tanggal 28 februari 2020, pukul 8.29 WIB

dalam membentuk kepribadiannya saat ia memasuki fase kedewasaan nanti ialah lingkungan. Dimasa depan seorang anak akan menghadapi tanggung jawab yang berat, sehingga merupakan hal yang wajar apabila negara memberikan perlindungan terhadap anak-anak dari tindakan-tindakan yang bisa menghancurkan masa depan mereka.<sup>11</sup>

Asal-usul anak menjadi landasan untuk membuktikan adanya hubungan nasab atau kemahraman dengan sang ayah. Dalam Hukum Islam, nasab memiliki peranan yang sangat penting karena berhubungan dengan pernikahan, kewajiban memberi nafkah, warisan, serta perwalian dalam hubungan kemahraman. Hubungan nasab antara seorang anak dengan ayahnya terbentuk melalui tiga cara, yaitu pernikahan yang sah, pernikahan yang tidak sah, atau melalui hubungan badan yang keliru. Sementara itu, nasab anak dengan ibu kandungnya terbentuk melalui proses kelahiran.<sup>12</sup>

Pasal 42 UU No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa anak yang dianggap sah adalah anak yang dilahirkan dari pernikahan yang diakui secara hukum. Pasal ini menerangkan bahwa hukum memberikan toleransi terhadap anak yang terlahir dari pernikahan yang sah, walaupun kelahirannya terjadi dalam rentang waktu kurang dari usia kandungan minimal sejak pernikahan. Selama bayi dilahirkan saat masih dalam hubungan pernikahan yang sah, maka anak tersebut dianggap anak sah.

---

<sup>11</sup> Ali Imron, 2015, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, CV Karya Abadi Jaya: Semarang, hlm 87

<sup>12</sup> Nurul Irfan, 2015, *Nasab & Status Anak dalam Hukum Islam*, Amzahh: Jakarta, hlm 116-117

Namun, sayangnya baik dalam UU maupun pasal-pasal tidak menetapkan usia minimum kandungan.<sup>13</sup>

Oleh karena itu, dalam menentukan status anak apakah anak tersebut sah atau tidaknya, tidak bergantung pada waktu pembuahan dalam rahim ibu, baik apakah pembuahan terjadi dalam pernikahan yang sah maupun tidak, serta tidak dipengaruhi oleh seberapa lama pernikahan sebelum anak dilahirkan. Penetapan status anak yang sah memiliki kekuatan hukum dan perlindungan hukum yang bergantung pada waktu kelahirannya dalam pernikahan yang dilangsungkan dihadapan pejabat pencatat nikah dan tercatat secara resmi, tanpa memperhitungkan kapan pembuahan terjadi dalam rahim atau lamanya waktu pernikahan sebelum lahirnya si anak. Dengan kata lain, status anak sah ditentukan tanpa mempertimbangkan kapan pembuahan terjadi dalam rahim maupun apakah pembuahan tersebut merupakan hasil dari pernikahan yang sah, serta tanpa memperhatikan rentang waktu pernikahan hingga melahirkan.<sup>14</sup> Sebaiknya, kejujuran dan pemahaman orang tua mengenai hal ini perlu lebih diperhatikan, terutama dalam Islam, karena hal tersebut berkaitan dengan nasab, perwalian, serta hak waris anak.

Anak diluar nikah adalah kelahiran anak yang terjadi karena hubungan antara laki-laki dan perempuan diluar ikatan pernikahan yang

---

<sup>13</sup> Ahmad Rofiq, *Op Cit*, hlm 178

<sup>14</sup> Neng Djubaidah, 2010, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat*, Sinar Grafika: Jakarta, hlm 287

sah, dimana keduanya tidak terhalang oleh larangan untuk menikah atau tidak sedang dalam ikatan pernikahan dengan orang lain. Anak diluar nikah tidak memiliki hubungan hukum perdata dengan kedua orang tuanya. Berdasarkan pasal 43 UU No. 1 Tahun 1974 dan pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, anak yang lahir di luar pernikahan hanya memiliki hubungan hukum dengan sang ibu dan keluarga dari pihak ibu. Meski status anak di luar nikah dapat diubah menjadi anak sah melalui beberapa cara, antara lain:

- 1) Pengakuan anak dapat dilakukan jika: pernikahan kedua orang tua yang mengakui adanya anak tersebut (Pasal 272 KUH Perdata), pengakuan anak diluar nikah bisa dilakukan melalui dokumen resmi (Pasal 281 KUH Perdata), baik melalui notaris maupun catatan sipil, bagi anak perempuan tidak ada batasan usia (Pasal 282 KUH Perdata). Pengakuan juga bisa dilakukan oleh sang ibu (Pasal 280 KUH Perdata). Dengan adanya pengakuan akan anak diluar nikah, maka akan terbentuk hubungan hukum antara anak tersebut dengan bapak atau ibunya (Pasal 280 KUH Perdata).
- 2) Anak yang lahir diluar nikah bisa diakui melalui surat pengesahan dari presiden dalam kondisi berikut: apabila kedua orang tua, sebelum atau saat melangsungkan pernikahan, tidak mengakui adanya anak diluar nikah tersebut (Pasal 274 KUH Perdata), dan jika anak itu lahir karena salah satu orang tuanya meninggal

sehingga pernikahan tidak dapat dilaksanakan (Pasal 275 KUH Perdata). Dengan disahkannya anak diluar nikah ini, status anak tersebut akan setara dengan anak sah (Pasal 277 KUH Perdata).<sup>15</sup>

Dengan diberlakukannya ketentuan ini, baik anak yang terlahir dari pernikahan yang sah secara hukum maupun tidak, serta anak yang terlahir dari hubungan terlarang orang tuanya, status anak tersebut dapat di sahkan dan memiliki kekuatan hukum. Dengan syarat bahwa ayah biologis dari si anak mengakui keberadaannya dengan cara mengajukan permohonan asal usul anak ke pengadilan agama atau pengadilan negeri.

Putusan hakim pada saat sidang terbuka dapat berupa lisan maupun tulisan, sebagai produk dari hasil pemeriksaan perkara gugatan karena adanya sengketa di pengadilan. Keputusan dalam peradilan agama dan peradilan perdata, putusan tersebut bersifat *condemnatoir* (menghukum) dan *constitutoir* (menciptakan). Jika perintah dari pengadilan tersebut tidak dilaksanakan secara sukarela, maka dapat dilakukan pemaksaan untuk melaksanakan perintah tersebut, yang dikenal dengan istilah eksekusi.<sup>16</sup>

Pada tanggal 6 Maret 2024, surat permohonan terkait penetapan asal usul anak telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Demak dengan nomor perkara 69/Pdt.P/2024/PA.Dmk. Dalam kasus ini, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan yang sah secara

---

<sup>15</sup> Simanjutak, 2015, *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana: Jakarta, hlm 151-152

<sup>16</sup> Sulaikin Lubis, 2006, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, Kencana: Jakarta, hlm 152

agama pada tanggal 22 November 2019 di Pondok Pesantren Majelis Ta'lim, berlokasi di Jl. Hangnadim, Komp. Buana Vista Indah I Blok K No. 100, Kota Batam, pada pukul 11.00 WIB.

Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai buah hati dari pernikahan mereka, yang lahir pada tanggal 11 Juni 2023. Pada tanggal 2 Februari 2024, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Demak, Kabupaten Demak. Pernikahan tersebut menggunakan Wali Hakim karena Pemohon II tidak memiliki wali nikah, serta disaksikan oleh dua orang saksi nikah dari masing-masing pihak. Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan asal usul anak tidak hanya untuk mengesahkan anak kandung mereka, tetapi juga untuk mengurus Akta Kelahiran anak tersebut.

Rabu, 15 Juli 2020, Majelis Hakim mengeluarkan putusan terkait permohonan penetapan asal usul anak dengan Nomor registrasi perkara: 69/Pdt.P/2024/PA.Dmk tersebut. Pada putusan ini, Hakim menetapkan (1). Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II; (2). Menetapkan anak yang bernama Shahin Selva Senthil, (laki-laki), umur 9 bulan, (Semarang, 11 Juni 2023), adalah anak kandung Pemohon I (Senthil Manikannan Selvaraj bin Selvaraj) dan Pemohon II (Evi Yulianti binti Ngatimen); (3). Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk

membayar biaya perkara sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dijelaskan, penulis merasa tertarik untuk mengkaji permasalahan berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penetapan Asal Usul Anak di Pengadilan Agama Demak?
2. Apa pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara asal usul anak di Pengadilan Agama Demak dengan nomor putusan 69/Pdt.P/2024/PA.Dmk?
3. Bagaimana akibat hukum dikabulkannya permohonan pengesahan anak pada penetapan nomor 69/Pdt.P/2024/PA.Dmk?

## **C. Tujuan Penelitian**

Setiap langkah yang diambil oleh seseorang yang akan melakukan penelitian tentunya memiliki tujuan. Sebelum melakukan penelitian penting terlebih dahulu untuk menetapkan tujuan dari penelitian tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini secara keseluruhan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penetapan Asal Usul Anak di Pengadilan Agama Demak

2. Untuk mengetahui dan menganalisis apa yang menjadi pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara asal-usul anak dengan nomor putusan 69/Pdt.P/2024/PA.Dmk..
3. Untuk mengetahui akibat hukum dari dikabulkannya permohonan pengesahan anak pada penetapan nomor 69/Pdt.P/2024/PA.Dmk.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Semoga dengan adanya penelitian ini bisa bermanfaat bagi pembaca baik secara teoritis atau praktis, yaitu:

1. Secara Teoritis
  - a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan dan kontribusi pemikiran dalam bidang ilmu hukum bagi akademisi, khususnya hukum perkawinan tentang asal usul anak;
  - b. Dapat meningkatkan bacaan para pembaca secara umum dan terkhusus bagi penulis sendiri, terkait masalah hukum dimasyarakat dalam bidang perkawinan.
2. Secara Praktis
  - a. Memberikan penjelasan secara rinci tentang status hukum anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan;
  - b. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat dan dapat menambah ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum terkait asal-usul anak, dengan menekankan perlunya pencacatan



pernikahan supaya memiliki kekuatan hukum guna melindungi hak anak dan wanita. Selain itu, pencatatan tersebut juga memberikan kejelasan mengenai hubungan nasab antara orang tua dan anak, yang berkaitan dengan hak-hak perdata anak.

### E. Terminologi

Agar tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran, penulis perlu menjelaskan beberapa istilah berikut:

#### 1. Putusan

Putusan merupakan pernyataan hakim yang disampaikan di persidangan bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa dengan pihak-pihak yang terkait.<sup>17</sup>

#### 2. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama merupakan lembaga peradilan yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman, bersama dengan peradilan tata usaha negara, peradilan umum, dan peradilan militer yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung (Pasal 24 UUD 1945, Pasal 18 UU No. 48 Tahun 2009). Peradilan Agama adalah lembaga peradilan yang ditujukan

---

<sup>17</sup> Mahjudi, "Putusan Hakim Adalah Mahkota Hakim", <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/putusan-hakim-adalah-mahkotahakimolehdrshmahjudimhi228#:~:teixt=Putusan%20adalah%20suatu%20pernyataan%20hakim,pasal%2060%20UU%2DPA>). dipublikasikan tanggal 22 Agustus 2013

untuk masyarakat yang beragama Islam (Pasal 1 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989). Lembaga ini merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang menangani perkara perdata tertentu bagi umat Islam, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang (Pasal 2 UU No. 3 Tahun 2006). Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama (Pasal 3 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989). Pengadilan Agama berlokasi di ibu kota kabupaten dan kota, dengan daerah hukum yang mencakup wilayah kota atau kabupaten (Pasal 4 ayat 1 UU No. 3 Tahun 2006). Pengadilan Tinggi Agama berada di ibu kota provinsi, dan daerah hukumnya mencakup seluruh wilayah provinsi tersebut (Pasal 4 ayat 2 UU No. 7 Tahun 1989). Pengadilan Agama berfungsi sebagai Pengadilan Tingkat Pertama (Pasal 6 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989).<sup>18</sup>

### 3. Penetapan

Penetapan adalah putusan pengadilan yang diberikan dalam kasus permohonan (*volunter*), seperti penetapan mengenai pendaftaran perkawinan, dispensasi nikah, asal usul anak, poligami, wali adhol, izin nikah, isbat nikah, perwalian, perwalian beda agama, perubahan nama.

Penetapan berupa *jurisdiccio voluntaria*, yang berarti bukan peradilan dalam arti sebenarnya karena dalam penetapan hanya ada pihak yang mengajukan permohonan tanpa adanya pihak yang menjadi lawan

---

<sup>18</sup> Zulkarnain, "Mengenal Peradilan Agama", <https://www.pa-ampara.go.id/arsip-artikel/1352-mengenal-peiradilan-agama/> diakses pada tanggal 08 September 2023

hukum. Oleh karena itu, dalam penetapan, Hakim Tunggal yang menangani perkara tidak memakai kata "mengadili", melainkan menggunakan kata "menetapkan".<sup>19</sup>

#### 4. Asal Usul Anak

Asal usul anak terdiri dari dua kata, yaitu asal usul dan anak. Asal usul mengacu pada silsilah atau sejarah, sedangkan anak yang artinya keturunan. Asal usul anak berarti silsilah anak dalam keluarga yang terbentuk dari hubungan antara seorang pria dan wanita yang secara biologis melahirkan anak tersebut, sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Adanya Asal usul anak bertujuan untuk menentukan adanya hubungan kemahraman dengan ayahnya.

#### F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan aktivitas ilmiah yang berlandaskan pada metode, sistematika, dan pola pikir tertentu. dengan tujuan untuk mempelajari suatu fenomena hukum secara mendalam dengan menggunakan metode analisis. Yang tergolong dalam penelitian non-doktrinal, tujuan dari penelitian ini yaitu memperoleh informasi mengenai penyebab terjadinya suatu fenomena hukum. Dilihat dari sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang

---

<sup>19</sup> Elka Kurnia Chrislianto, "Membedakan Putusan pengadilan dan Penetapan Pengadilan dalam Perkara Perdata" <https://www.lawyerpontianak.com/2023/03/membedakan-putusan-pengadilan-dan.html?m=1/> diakses pada tanggal 12 Maret 2023

menyajikan data secara rinci dan mendalam mengenai manusia, kondisi, serta berbagai masalah di sekitarnya.

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif analisis. Penelitian ini menekankan pengumpulan data langsung di lapangan, dengan mengambil data dari Pengadilan Agama Demak Kelas 1 B.

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

#### 1. Metode Pendekatan

Dalam pada penyusunan penelitian skripsi ini menggunakan metode yuridis sosiologis, untuk metode yuridis sendiri itu menganalisis mengenai peraturan perundang-undangan terkait asal usul anak. Sementara metode sosiologis sendiri digunakan untuk menganalisis bagaimana berbagai undang-undang berfungsi dalam peran Hakim Pengadilan Agama dalam menetapkan permohonan terkait Asal Usul Anak.

Oleh karena itu, pendekatan yuridis sosiologis merupakan metode penelitian hukum yang digunakan untuk memahami dan menganalisis aturan hukum secara nyata serta bagaimana aturan tersebut berfungsi dalam masyarakat.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Bambang Sunggono, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press: Jakarta, hlm. 68

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu menggambarkan hasil penelitian dengan data yang lengkap dan detail. Analisis deskriptif dilakukan dalam penelitian ini dengan harapan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif dan sistematis mengenai fokus penelitian, karena data yang terkumpul akan dianalisis.

## 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan data primer dan data sekunder yang penjelasannya sebagai berikut:

### a. Data Primer

Data yang dikumpulkan langsung di lapangan oleh peneliti atau oleh individu yang membutuhkannya.

### b. Data Sekunder

Data yang dikumpulkan atau diperoleh peneliti dari sumber-sumber yang sudah ada. Sumber data ini dapat diperoleh dari referensi, makalah, artikel, jurnal, dan laporan hasil penelitian.

Data sekunder dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu:

#### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum ini bersifat otoritatif, yang artinya memiliki kewenangan atau otoritas. Bahan hukum primer

mencakup peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, atau risalah terkait proses penyusunan peraturan perundang-undangan, serta putusan hakim.

Bahan hukum primer yang dipakai dalam penelitian ini meliputi:

- a) UUD RI 1954.
  - b) KUHPer.
  - c) Pasal 55 ayat (1) UU Perkawinan.
  - d) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (Undang-Undang yang baru)
  - e) UU No. 1 tahun 1974 mengenai asal usul anak dalam Pasal 42, 43 dan 44.
  - f) Al-Qur'an.
  - g) Hadits.
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang menjelaskan atau menginterpretasi terhadap bahan hukum primer.<sup>21</sup> Terdiri atas buku, jurnal, serta bahan penelitian yang berhubungan dengan Perkawinan dan Asal Usul Anak.

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Grup: Jakarta, hlm. 141

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tambahan yang berfungsi memberikan panduan terkait dengan bahan hukum primer dan sekunder.

## 4. Metode Pengumpulan Data

Jenis metode pengumpulan data yang digunakan, yaitu:

### a. Studi Lapangan

#### 1) Observasi

Suatu aktivitas untuk mengamati sebuah fenomena dengan menggunakan pengetahuan yang dimiliki untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk melanjutkan penelitian. Biologi dan astronomi memiliki sejarah yang berakar pada observasi amatir. Dalam penelitian, observasi dapat dilakukan melalui berbagai metode seperti tes, angket, rekaman visual, dan rekaman audio.<sup>22</sup>

Jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi non-partisipan, yang berarti penulis tidak terlibat langsung dalam kegiatan objek yang sedang diamati.

---

<sup>22</sup> Nanda Akbar Gumilang, "Observasi: Definisi, Ciri-Ciri, Jenis-Jenis, Tujuan, dan Manfaatnya", <https://www.gramedia.com/literasi/observasi/> diakses tanggal 27 Juli 2014 pukul 17.15 WIB

## 2) Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan mengambil data secara langsung dengan melakukan komunikasi secara langsung dengan responden atau informan. Wawancara bisa memberikan pemahaman mendalam mengenai pengalaman, pandangan, atau pengetahuan individu mengenai topik penelitian.

## 3) Penelitian Kepustakaan

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data sekunder diperlukan pengkajian, pembacaan, dan analisis terhadap bahan hukum yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dalam kegiatan ini, data yang diperoleh berasal dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Daerah Kabupaten Demak, serta sejumlah buku rujukan yang didapatkan.

## G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun untuk memudahkan penulis dan pembaca, yang akan disajikan dalam 4 bab, yaitu:



## **I. BAB I: PENDAHULUAN**

Bab satu ini menyajikan tinjauan umum tentang isi skripsi ini. Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka (*literature review*), metode penelitian, penegasan istilah dan rancangan sistematika penulisan.

## **II. BAB II: TINJAUANA PUSTAKA**

Bab dua ini berisi tentang sejarah singkat Pengadilan Agama Demak, struktur organisasi Pengadilan Agama Demak, serta menjelaskan mengenai gambaran umum perkawinan di bawah tangan, pengertian anak dalam perspektif Islam (nasab), macam-macam status anak, definisi anak dan hak-haknya menurut undang-undang, serta kewajiban orang tua terhadap anak.

## **III. BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab tiga menjelaskan pertimbangan Majelis Hakim dan dampak dari dikabulkannya penetapan asal usul anak.

## **IV. BAB IV: PENUTUP**

Bab ini mencakup kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan terkait rumusan masalah di bab sebelumnya, serta memberikan saran-saran yang merupakan kontribusi ide dari penulis.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Sejarah Pengadilan Agama Demak

Pengadilan Agama merupakan lembaga peradilan agama di tingkat pertama. Pengadilan ini berlokasi di ibu kota kabupaten atau kota dengan wilayah hukum yang mencakup kabupaten atau kota tersebut, serta area di sekitarnya.<sup>23</sup>

Sejarah mencatat bahwa peradilan agama telah memegang peran penting dalam pembangunan bangsa dan negara. Peradilan agama juga berperan aktif dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Jika kita tidak mengabaikan sejarah, tentu kita menyadari bagaimana elemen-elemen dalam peradilan agama telah memberikan pencerahan kepada umat, mulai dari masa pra-kemerdekaan hingga sekarang.<sup>24</sup>

Pengadilan agama pada masa penjajahan mengikuti kebutuhan dari masyarakat di Indonesia. Namun, ketika tahun 1820 pemerintahan kolonial semakin kuat maka dibuatkanlah peradilan agama, dan pengadilan agama

---

<sup>23</sup> Dahwadin, Hasanudin, 2020, *Peradilan Agama di Indonesia*, Mangku Bumi Media : Banyumas, hlm 2

<sup>24</sup> Abdul Manan, 2019, *Pengadilan Agama Cagar Budaya Nusantara Memperkuat NKRI*, Kencana : Jakarta, hlm 13

secara resmi dibentuk pada tahun 1882, melalui *staatblad* No. 152 yang berlaku sejak 1 Agustus 1882 di Jawa dan Madura.

Pasal 11 peralihan UUD 1945 mengenai masih di berlakukannya dan diakuinya keberadaan dari peradilan agama di Indonesia pasca kemerdekaan. Dalam pasal ini menegaskan peraturan dan lembaga negara masih berlaku sampai ada pengganti dari peraturan yang lama dan hal tersebut harus sesuai dengan UUD.

Menurut Undang-Undang No.14 Tahun 1970, yang kemudian digantikan oleh UU No.4 Tahun 2004 tentang prinsip-prinsip Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Agama diakui sebagai salah satu dari empat lembaga peradilan. Dengan adopsi UU No.7 Tahun 1989, Peradilan Agama diperkuat dalam pelaksanaan tugasnya. Ini akan memberikan kemudahan dan kejelasan bagi individu yang mencari keadilan dalam proses hukum agama. Terkait dengan yurisdiksi absolutnya, Pasal 49 secara tegas menegaskan bahwa Peradilan Agama memiliki tugas dan kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama yang melibatkan individu yang beragama Islam dalam ranah hukum agama. Mengenai prinsip kehakiman yang tertuang dalam UU No. 14 tahun 1970 dan di ganti dengan UU No.4 tahun 2004 yang mengakui adanya adanya peradilan agama yang merupakan salah satu dari 4 lembaga peradilan. Tugas dari peradilan agama yaitu untuk mempermudah serta memberikan kejelasan hukum bagi masyarakat yang sedang mencari

keadilan hal itu tertuang dalam UU No. 7 tahun 1989. Wewenang mutlak dari pengadilan agama sendiri sesuai dengan pasal 49 yaitu memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama yang melibatkan umat islam dalam ranah hukum agama.:

- a. Wasiat,
- b. Pernikahan,
- c. Kewarisan,
- d. Shadaqah,
- e. Ekonomi syariah
- f. Hibah, dan
- g. wakaf.

Dalam catatan sejarah lembaga peradilan agama telah menjalankan fungsi sudah dari zaman kerajaan islam. Pada waktu orang yang menjadi hakim biasanya seorang raja atau sultan. Namun, ada pengecualian untuk perkara agama akan diserahkan kepada ulama atau tokoh agama.<sup>25</sup>

Jika di telusuri dari sejarah pemerintahan kerajaan Islam Demak, ternyata pengadilan agama memiliki kesinambungan sejarah peradilan selama masa kesultanan Demak yang dipimpin oleh Raden Fatah (1475-1518) dengan perkembangan peradilan agama di Indonesia, pada waktu itu,

---

<sup>25</sup> Sholahuddin Alqowimi, 2024, "Analisis Penetapan Asal Usul Anak Hasil Perkawinan Dibawah Tangan (Studi Kasus Pengadilan Agama Demak Keilas I B Tahun 2019 – 2023), *Skripsi Universitas Islam Sultan Agung*, Semarang, hlm. 41

perkara perdata dan pidana menggunakan syariat islam yang diterapkan pada system peradilan. Karena pengaruh islam yang kuat pada waktu itu maka penetapan syariat islam menjadi hal yang lumrah, termasuk di Demak, yang terlihat dari penggunaan gelar Sultan yang disertai Sayyidin Panotogomo Abdurrahman oleh para raja.<sup>26</sup>

Kerajaan Islam telah berdiri dengan menerapkan syariat islam diwilayah kekuasaannya. Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan islam pertama di Indonesia yang berlokasi di Aceh Utara, kerajaan ini berdiri sekitar abad 13 M, diikuti dengan kemunculan kerajaan islam lainnya, seperti di Banten, Ngampel, Gresik, Tuban, Jepara, dan Demak. Sementara diwilayah timur Indonesia juga berkembang kerajaan islam seperti Makasar, Ternate, dan Tidore. Kemudian pada pertengahan abad ke 16 muncul kerajaan Mataram sebagai kerajaan baru di tanah jawa, yang memberi pengaruh besar pada penyebaran agama islam dengan menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil di pesisir utara.

Pada awalnya, Pengadilan Agama Demak berlokasi di Jalan Pemuda, dekat dengan Pengadilan Negeri Demak pada waktu itu (sekarang Pengadilan Negeri Demak berada di Jalan Sultan Trenggono). Beberapa tahun kemudian, Pengadilan Agama Demak dipindahkan ke pawastren, yaitu tempat shalat wanita di sisi kanan Masjid Agung Demak. Di lokasi

---

<sup>26</sup> Anonim "Sejarah Pengadilan Agama Demak". <https://pa-demak.go.id/id/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan>

tersebut, mereka mendirikan gedung sendiri yang terletak di sebelah kanan masjid, yang terdiri dari tiga ruangan, yakni ruang sidang, ruang kerja, dan ruang Kantor Urusan Agama. Di samping gedung Pengadilan Agama Demak, pada lokasi yang sama di depan kanan masjid, terdapat Kantor Kementerian Agama Demak. Kini, bangunan bekas Kantor Pengadilan Agama Demak tersebut digunakan sebagai kantor Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Demak.

Data ketua pengadilan agama demak sejak awal berdiri hingga sekarang antara lain:

1. K.H. Mustain Fakhri (1964)
2. Drs. Syamsudin Anwar (1964-1981)
3. Drs. Chudori (1981-1990)
4. Drs. Syihabuddin Mukti (1990-1999)
5. Drs. H. Abdul Malik, S.H. (1999-2002)
6. Dra. Hj. Fatimah Bardan (2002-2004)
7. Drs. H. Amin Rosyidi, S.H. (2004-2007)
8. Drs. Nasihin Mughni, M.H. (2007-2010)
9. Drs. H. Sudarmadi, SH. (2010-2013)
10. Drs.H. Ma'mun (2013-2015)
11. Drs. Moh. Syafruddin, M.Hum (2015-2017)
12. Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H (2017-2021)
13. Muhammad Hanafi, S.Ag. (2021-2022)

14. Nurbaeti, S.Ag., M.H. (2022-2023)

15. Evi Sofyah, S.Ag., M.H. (2023-Sekarang)

Sejarah singkat terbentuknya Pengadilan Agama Demak Kelas 1 B menunjukkan peran lembaga ini sebagai bagian dari pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia, yang berlokasi di Kabupaten Demak.

## B. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Demak

Struktur Pengadilan Agama Demak meliputi Pemimpin, Hakim, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita. Adapun Struktur Organisasi di Pengadilan Agama Demak adalah sebagai berikut:



Adapun Visi dan Misi Pengadilan Agama Demak yaitu sebagai berikut:

Visi

“Terwujudnya Pengadilan Agama Demak Yang Agung”

Misi:

1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem Peradilan
2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan
3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pengadilan

### C. Pernikahan Di Bawah Tangan

Pernikahan yang tidak dilakukan sesuai dengan prosedur menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975. Yaitu jika pasangan yang beragama islam menikah tidak mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Pegawai Pencatat Nikah (PPN), dan di Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil untuk pasangan yang beragama non-islam.<sup>27</sup>

Secara agama pernikahan dibawah tangan dianggap sah di Indonesia asalkan memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang telah ditentukan. Namun, perkawinan ini memberikan efek negatif yaitu merugikan satu pihak, terutama bagi anak dan istri. berikut dampak hukum yang ditimbulkan oleh perkawinan dibawah tangan menurut Ali Uraidy.

1. Perkawinan ini tidak diakui secara hukum, sehingga jika suami melanggar hak-hak istri, istri tidak memiliki dasar hukum untuk menuntut hak-haknya.

---

<sup>27</sup> Budi Prasetyo, "Analisis Akibat Hukum Dari Perkawinan Di bawah Tangan", Serat Acitya (untagsmg.ac.id)



2. Pelaksanaan akad perkawinan di bawah tangan cenderung tidak dapat diakui secara hukum, yang menyebabkan suami dan istri pada akhirnya menghadapi kesulitan bahkan tidak dapat membuktikan status mereka sebagai pasangan yang sah menurut hukum Islam maupun hukum negara. Meskipun saksi hadir pada saat akad nikah, namun karena terkait dengan keterbatasan usia atau alasan lain, mereka mungkin tidak dapat menjadi saksi di masa mendatang ketika diperlukan. Selain itu, ada kemungkinan bahwa suami dan istri akan pindah ke tempat lain, sehingga ketika bukti perkawinan diperlukan, mereka tidak dapat menghadirkan saksi yang bersangkutan.
3. Kepentingan dari kedua pasangan dalam menjalani kehidupan berumah tangga tidak terjaga atau tidak terlindungi.
4. Sebab tidak ada barang bukti yang menunjukkan perkawinan, kepentingan administratif seperti pembuatan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Passport, dan akta kelahiran anak akan sulit untuk diproses. Hal ini disebabkan oleh kurangnya legalitas atau tidak adanya bukti perkawinan seperti buku nikah atau akta nikah.

Mengesahkan status hukum pada pernikahan yang dilakukan sesuai dengan agama tetap memiliki konsekuensi hukum yang sah dan mengikat. Hal ini mengacu pada Pasal 45 PP No. 9 Tahun 1975 mengenai Pelaksanaan

UU Perkawinan, yang menegaskan bahwa tanpa pencatatan, pernikahan tidak dianggap sah dan tidak mendapatkan perlindungan hukum. Walaupun perkawinan diakui sah menurut ajaran agama dan keyakinan, disarankan untuk mendaftarkannya agar mendapatkan perlindungan hukum yang lebih jelas. Hal ini sesuai dengan Pasal 5 dalam KUHPer yang menyatakan bahwa “Untuk menjaga ketertiban perkawinan dalam masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.” Dengan adanya pencatatan pernikahan bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum memastikan ketertiban perkawinan di kalangan umat Islam di Indonesia.

#### **D. Pengertian Anak**

Anak merupakan individu yang masih dalam tahap pertumbuhan. Menurut hukum di Indonesia, anak juga bisa diartikan sebagai individu yang usianya di bawah 18 tahun. Anak adalah komponen vital dalam keluarga dan masyarakat, karena mereka adalah generasi yang akan meneruskan dan membawa perubahan di masa yang akan datang.<sup>28</sup>

Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan, akses pendidikan, layanan kesehatan, dan hidup yang layak hal itu sesuai dengan UU Perlindungan Anak di Indonesia. Seorang anak merupakan individu yang masih dalam tahap perkembangan, anak memerlukan dukungan dan arahan

---

<sup>28</sup> Husnul Abdi, “Pengertian Menurut Para Ahli, Undang-Undang dan Organisasi Internasional” Pengertian Anak Menurut Para Ahli, Undang-Undang, dan Organisasi Internasional - Hot Liputan6.com diakses pada 24 Januari 2024 pukul 20:15 WIB

yang tepat untuk membantu pertumbuhannya menjadi generasi yang unggul di masa mendatang.

Pembahasan mengenai definisi anak dalam bahasa Indonesia, perlu adanya pertimbangan berbagai aspek dalam mengartikannya. Anak tidak hanya dipandang sebagai individu yang belum mencapai usia dewasa, tetapi juga memiliki hak dan potensi yang harus dilindungi. Dari penjelasan tersebut bisa diartikan bahwa definisi dari anak mencakup perlindungan terhadap hak-hak anak serta peningkatan kualitas hidup mereka sebagai bagian dari generasi penerus bangsa.

Anak adalah pemberian berharga dari Tuhan yang harus dilindungi, dan merupakan berkah yang tak terhingga. Ayat dalam Al-Qur'an Surat Al-Kahfi ayat 46 menggarisbawahi hal ini:

﴿٤٦﴾ الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَقِيَّةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿٤٦﴾

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, sedangkan amal kebajikan yang abadi (pahalanya) adalah lebih baik balasannya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.”<sup>29</sup>

Seorang anak dianggap sebagai karunia Tuhan yang harus dirawat, dan dilindungi. Pada akhirnya, setiap orang dewasa akan bergantung pada iman dan usaha seorang anak. Secara sederhana, anak merupakan asal-usul

<sup>29</sup> Qs. Al-Kahfi: 46

yang kelak akan menjadi pewaris dari keluarga, suku, dan negaranya.<sup>30</sup> Ini mencerminkan tanggung jawab yang akan dihadapi di masa mendatang, sehingga menjadi hal yang wajar jika negara melindungi anak dari segala tindakan yang dapat merusak masa depan mereka.<sup>31</sup>

Menurut R.A. Kosnan, anak-anak merupakan individu yang belum memasuki usia dewasa yang sedang mencari jati dirinya, sehingga mereka mudah terpengaruh oleh lingkungan di sekitarnya. seorang anak memerlukan perhatian khusus saat mereka berada di posisi terpinggirkan karena mereka merupakan makhluk sosial yang rentan terhadap lingkungan sekitar. Mereka tidak bisa melindungi diri sendiri, dan dalam beberapa kasus, mereka bahkan menjadi korban kekerasan serta pelanggaran hak-hak mereka. Undang-Undang memberikan beberapa perspektif mengenai pengertian anak sesuai peran dan statusnya:

a. UU No. 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak

Seorang anak merupakan titipan dan anugerah dari ALLAH, yang wajib di jaga, karena mereka memiliki harkat, martabat, dan hak yang sama seperti manusia pada umumnya yang harus dihormati. HAM juga memuat hak asasi anak yang diatur dalam UUD 1945 dan Konvensi PBB mengenai Hak-Hak Anak.

---

<sup>30</sup> Burhan Habibillah, "Status Nasab Dan Nafkah Anak Yang Dili'an Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata Indonesia (Studi Komparatif)", *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2017): 1689–99, [http://repository.radenintan.ac.id/1355/3/BAB\\_II.pdf](http://repository.radenintan.ac.id/1355/3/BAB_II.pdf).

<sup>31</sup> Witanto, 2012, *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Prestasi Pustaka : Jakarta

b. UU No. 04 Tahun 1979 mengenai Kesejahteraan Anak

Seorang anak memiliki kemampuan sebagai generasi penerus yang fondasinya telah dibangun oleh generasi terdahulu.

c. UU No. 03 Tahun 1997 mengenai Pengadilan Anak

Seorang anak merupakan tonggak utama dalam meneruskan cita-cita dan perjuangan negara yang berperan dalam pembangunan nasional.

d. PP No. 54 Tahun 2007 mengenai Pengangkatan Anak

seorang anak merupakan generasi penerus bagi negara dimasa mendatang.

Istilah-istilah di atas pada dasarnya memiliki kesamaan pandangan bahwa anak adalah individu yang memegang peran penting dan strategis dalam memikul tanggung jawab untuk masa depan bangsa. Anak memiliki ciri khas yang unik dalam berbagai aspek kehidupan, yang menekankan betapa pentingnya peran orang tua dalam merawat serta mendidik mereka hingga mencapai kedewasaan.

### E. Nasab Menurut Perspektif Islam

Nasab berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata *al-nasb*, yang berarti menghubungkan kekerabatan, keturunan, atau menyebutkan keturunan itu sendiri.

Jika kata *al-nasab* diubah menjadi kalimat *tanasub*, artinya mencakup hubungan, ikatan, kesamaan, dan kesetaraan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nasab diartikan sebagai keturunan, terutama yang berasal dari pihak ayah. Namun, nasab tidak hanya berarti keturunan; istilah ini juga dapat digunakan untuk mendefinisikan hubungan darah secara horizontal, seperti bibi, saudara sekandung, paman, dan lain-lain.<sup>32</sup>

Menurut Ibnu Abu Taghlib, nasab berarti hubungan antara dua orang yang terhubung melalui kesamaan kelahiran, baik yang dekat maupun yang jauh.

Empat ulama mazhab fiqh sepakat bahwa nasab adalah ikatan kekeluargaan yang didasarkan pada hubungan darah, baik ke atas, ke bawah, maupun ke samping. Nasab juga berfungsi sebagai dasar yang kuat dalam membangun dan menjaga keutuhan kehidupan manusia, karena pada dasarnya, nasab adalah nikmat dan anugerah besar yang diberikan Allah *سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى* kepada hamba-Nya. Oleh karena itu, nasab perlu selalu dijaga agar tetap murni. Selain itu, nasab juga merupakan isu utama yang berkaitan dengan struktur hukum keluarga lainnya, seperti hak asuh, nafkah, hukum waris, dan masalah perwalian.<sup>33</sup>

<sup>32</sup> Yufi Cantika "Nasab Adalah: Pengertian, Faktor dan Sistemnya dalam Ajaran Agama Islam"  
<https://www.grameidia.com/liteirasi/nasab/>

<sup>33</sup> Nurul Irfan, "Nasab & Status Anak dalam Hukum Islam"  
[https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pnjakartaselatan/index.php?p=show\\_detail&id=1027&keywords=#:~:text=Para%20ulama%20mazhab%20fiqh%20yang,ke%20bawah%2C%20maupun%20kei%20samping.](https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pnjakartaselatan/index.php?p=show_detail&id=1027&keywords=#:~:text=Para%20ulama%20mazhab%20fiqh%20yang,ke%20bawah%2C%20maupun%20kei%20samping.)

## F. Macam-Macam Anak

Dalam ranah hukum keluarga, terdapat beberapa jenis status hukum bagi seorang anak, seperti: anak sah, anak luar nikah, anak angkat atau adopsi, anak asuh, dan anak terlantar. Aturan mengenai hukum keluarga ini terutama merujuk pada Undang-undang Perkawinan.

### a) Anak Sah

Anak dianggap sah apabila terlahir dari hubungan pernikahan yang sah dan dapat memiliki nasab dari sang ayah, namun sebaliknya anak yang terlahir dari hubungan zina disebut anak yang tidak sah serta nasabnya mengikuti sang ibu. Anak dikatakan sah menurut pasal 42 UU perkawinan ialah "Anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah". Selain itu di KHI pasal 99 menyatakan pula terkait anak yang sah yaitu:

- a. Anak lahir karena adanya pernikahan yang sah; dan
- b. Hasil pembuahan dari pasangan suami istri yang sah melalui perkembangan teknologi yang berkembang (diluar rahim) serta melalui proses melahirkan oleh sang ibu.

Kedua ketentuan ini memiliki rumusan yang sama mengenai definisi anak sah, namun terkesan terlalu umum dan tidak memberikan batasan yang jelas serta tegas tentang apa yang dimaksud dengan anak sah. Dari rumusan kedua pasal tersebut, dapat disimpulkan kriteria yang menjelaskan bahwa seorang anak dapat dianggap sebagai anak sah.

Pertama, anak yang sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah; kedua, anak yang sah adalah anak yang terlahir akibat dari perkawinan yang sah.<sup>34</sup> Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 42 Undang-undang Perkawinan, dapat disimpulkan bahwa terdapat toleransi hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan yang sah, meskipun jarak antara pernikahan dan kelahiran anak kurang dari batas waktu minimal usia kehamilan. Selama bayi tersebut lahir saat ibunya masih dalam ikatan perkawinan yang sah, maka anak itu dianggap sebagai anak sah.

UU Perkawinan tidak menetapkan batas minimal usia kehamilan, baik mengenai pasal maupun penjelasannya.<sup>35</sup> Pasal 99 KHI yang mengatur pembaruan hukum untuk mengantisipasi kemungkinan bayi tabung, yaitu proses pembuahan yang dilakukan di luar rahim melalui media khusus, kemudian embrio tersebut dimasukkan kembali ke dalam rahim istri dan dilahirkan oleh istri. Namun, proses ini tetap dibatasi hanya untuk suami dan istri yang terikat dalam perkawinan yang sah.<sup>36</sup> Berdasarkan analisis pandangan fikih tentang anak sah, dapat dipahami bahwa status anak sah dimulai sejak terjadinya pembuahan sel telur oleh sperma di dalam rahim

---

<sup>34</sup> Anshary, 2014, *Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Mandar Maju : Bandung, hlm 2

<sup>35</sup> Ahmad Rofiq, 2013, *Hukum Perdata Islam di Indonesia edisi revisi*, Rajawali Pers : Jakarta, hlm 178

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm 179



calon ibu. Pembuahan ini harus terjadi dalam ikatan perkawinan yang sah, dan dari situ status anak sah ditetapkan.<sup>37</sup>

Hukum Islam menyatakan bahwa status anak bisa dinyatakan sebagai anak yang sah, apabila anak tersebut lahir setidaknya enam bulan setelah pernikahan atau dalam masa "iddah" (masa tunggu bagi seorang janda untuk tidak menikah lagi, dengan durasi yang bervariasi tergantung alasan kejandaannya), yang berlangsung selama empat bulan sepuluh hari setelah perceraian. Sebagian ahli fiqh berpendapat bahwa status anak bisa dinyatakan sah walaupun anak tersebut lahir pada masa iddah setelah bercerai dengan mantan suaminya. asalkan kelahirannya dianggap hasil dari hubungan suami istri selama mereka masih menikah.<sup>38</sup>

Menurut pendapat tersebut, kelahiran anak yang kurang dari enam bulan pasca pernikahan tidak dapat dihubungkan kenasabannya dengan sang ayah, walaupun anak tersebut lahir dalam ikatan pernikahan. Namun bayi tersebut hanya dinasabkan pada ibunya.

b) Anak luar kawin

Hukum Islam dan KUHP memiliki pandangan yang berbeda mengenai anak diluar nikah (*natuurlijk kind*). Hukum Islam zina merupakan hubungan badan yang dilakukan pasangan yang belum menikah baik yang menyebabkan kehamilan ataupun tidak, serta perbuatan zina termasuk dosa

<sup>37</sup> Amieur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2004, *Hukum Perdata Islam di Indoneisia*, Kencana : Jakarta, hlm 278

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm 280

besar. Anak di luar nikah merupakan yang yang terlahir dari seorang perempuan yang tidak terikat hubungan pernikahan dengan pria yang menghamilinya.<sup>39</sup>

Akibat dari status anak luar kawin menurut hukum negara berdampak buruk bagi anak yang lahir secara legal, yaitu:

1. Status dari anak tersebut dianggap sebagai anak yang tidak sah, sehingga mengakibatkan sang anak hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu dan keluarganya saja. Yang berarti bahwa anak tersebut tidak memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya (sesuai pasal 42 dan 43 UU perkawinan dan pasal 100 KHI). Dalam akta lahir status dari si anak adalah anak di luar nikah, maka hanya di nama ibunya yang tercantum didalamnya. Pernyataan ini menegaskan status sebagai anak luar nikah dan tidak adanya nama ayah, dapat berdampak signifikan secara sosial dan psikologis bagi anak dan ibunya.
2. Adanya ketidak pastian dari status hukum anak dan ayah yang rentan jika suatu hari nanti sang ayah menyangkal hubungan darah yang tercipta diantara mereka.
3. Kerugian finansial anak yang tidak memiliki hak untuk dicukupi kebutuhan sehari-harinya, nafkah, warisan, dan pendidikan.

---

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm 80

Pasal 43 UU perkawinan menyatakan bahwa anak yang lahir diluar nikah hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu serta keluarganya saja, sedangkan anak yang dikandung diluar nikah namun pada saat lahiran kedua orang tuanya sudah menikah maka anak tersebut dianggap anak yang sah sesuai pasal 42 UU perkawinan.

c) Anak angkat atau anak adopsi

Menurut bahasa anak angkat dalam bahasa Indonesia adalah adopsi yang berasal dari istilah Belanda "*Adoptie*" atau "*Adoption*" dalam Bahasa Inggris. Dalam Bahasa Arab, pengangkatan anak disebut "*Tabanni*," yang menurut Prof. Mahmud Yunus diartikan sebagai mengambil anak angkat, sementara menurut Kamus Munjid, istilah ini berarti "menjadikannya sebagai anak." Dalam Bahasa Belanda, pengertian ini dalam konteks hukum yaitu mengangkat anak untuk dijadikan anak kandung.<sup>40</sup>

Menurut istilah adopsi diatur dalam perundang-undangan yaitu metode untuk membentuk ikatan antara orang tua dan anak angkat. Orang yang tidak bisa memiliki anak biasanya melakukan adopsi agar bisa merasakan mempunyai anak dan memiliki, maka dengan itu status dari anak tersebut menjadi anak kandung yang sah dengan orang tua angkatnya. Calon orang tua diharuskan memenuhi berbagai persyaratan yang memastikan kesejahteraan anak sebelum melakukan adopsi.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Muderis Zaini, 2002, *Adopsi: Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika : Jakarta, hlm 174

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm175

Macam-macam tujuan adopsi anak, yaitu:

- a. Tidak bisa memiliki anak.
- b. Kasihan terhadap anak dari keluarga yang tidak mampu.
- c. Pemberian nafkah untuk anak
- d. anak yatim piatu.
- e. Anak terlantar.

Menurut KUHPer (*Burgelijk Wetboek*), tidak ada ketentuan khusus yang mengatur tentang adopsi atau pengangkatan anak. BW hanya mengatur pengakuan anak yang lahir di luar pernikahan, sebagaimana diatur dalam Buku I, Bab XII Bagian Ketiga Pasal 280-289, yang membahas pengakuan terhadap anak-anak yang lahir di luar pernikahan.

d) Anak tiri

Anak tiri adalah anak yang berasal dari pasangan suami atau istri, namun bukan anak kandungnya. Anak tiri merupakan anak dari pernikahan sebelumnya yang dibawa oleh suami atau istri dan bukan hasil dari pernikahan dengan pasangan saat ini. Anak tiri dibagi menjadi 2, yang pertama anak suami dari pernikahan sebelumnya, yang kedua anak istri dari suami sebelumnya.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Nur Mujib, "Kedudukan Anak Tiri dalam Hukum Perkawinan Menurut KHI" <https://pa-jakartatimur.go.id/2023/artikel/345-kedudukan-anak-tiri-dalam-hukum-perkawinan-menurut-khi>

Anak tiri memiliki status hukum yang hampir sama dengan anak sah dengan orang tua kandungnya, namun hak warisnya hanya terbatas pada satu pihak, yakni dari ayah atau ibu biologisnya.

Sesuai dengan hukum islam bahwa anak tiri tidak mempunyai hak atas pewarisan harta orang tua tiri mereka, tiga alasan pewarisan, yaitu:

- a. Hubungan kekerabatan melalui darah
  - b. Hubungan melalui ikatan perkawinan
  - c. Tindakan memerdekakan seorang budak
- e) Anak asuh

Anak yang dirawat oleh seseorang atau instansi tertentu untuk mendapatkan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan layanan kesehatan, karena orang tua atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin perkembangan anak secara optimal.<sup>43</sup>

Dalam hukum Islam, anak asuh disebut *ihfidhan*, yang berarti mengambil seseorang yang bukan anaknya untuk dididik, diasuh, dan diperlakukan dengan baik. Dalam istilah fiqh, *hadhanah* dan *kafalah* memiliki makna yang sama, yaitu pemeliharaan atau pengasuhan. Secara lebih luas, *hadhanah* dan *kafalah* merujuk pada pemeliharaan anak kecil setelah terjadinya perceraian.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Pasal 1 ayat (10) undang-undang nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

<sup>44</sup> Amir Syarifuddin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Kencana : Jakarta hlm 327

Ulama fiqh mendeskripsikan hadhanah sebagai perbuatan merawat anak kecil yang belum memasuki usia dewasa. Hadhanah mencakup pemenuhan kebutuhan hidup, melindungi, merawat, hingga sang anak mampu untuk hidup secara mandiri.<sup>45</sup>

Orang yang menjalankan hadhanah harus memenuhi beberapa syarat, yaitu berakal, sudah baligh, mampu mendidik, amanah, bermoral, beragama Islam, dan berstatus merdeka. Persyaratan ini wajib dipenuhi oleh seorang pengasuh.

Pemeliharaan anak merupakan kewajiban orang tua untuk memastikan pengawasan, perawatan, dan mencukupi kebutuhan hidup anak.<sup>46</sup>

Pasal 1 huruf g KHI, pemeliharaan anak, yang dikenal sebagai hadhanah, adalah kegiatan mengasuh, merawat, dan mendidik anak hingga ia dewasa atau mampu mandiri.<sup>47</sup>

### **G. Hak Anak Menurut Undang-Undang**

Seorang anak merupakan individu yang sangat istimewa dan memiliki karakteristik yang unik. Meskipun memiliki kemampuan untuk bertindak sesuai dengan perasaan, pikiran, dan keinginannya sendiri,

<sup>45</sup> Ibrahim Muhammad Al Jamal, 1981, *Fiqh Wanita*, Asy Syifa : Semarang, hlm 341

<sup>46</sup> Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, 2004, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Rajawali Pers : Jakarta hlm 293

<sup>47</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2008, *Kompilasi Hukum Islam*, Redaksi Nuansa Aulia : Bandung, hlm 2

namun lingkungan di sekitarnya memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk perilaku anak. Oleh karena itu, anak memerlukan bimbingan, pembinaan, dan perlindungan dari orang tua, guru, serta orang dewasa lainnya dalam proses perkembangannya.

Menurut R.A. Kosnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”. Maka dari itu, seorang anak membutuhkan perhatian khusus. Namun, karena mereka makhluk yang lemah sering kali mereka mendapatkan kekerasan, tidak memiliki suara, dan pelanggaran terhadap haknya.<sup>48</sup>

Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, mengatur definisi status anak yang dinyatakan sah yang menyatakan yaitu anak yang terlahir dari hubungan yang sah baik agama maupun negara. Pasal 43 UU yang sama juga mengatur status anak, yaitu:

1. Anak diluar nikah hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu keluarganya.
2. Status anak yang disebutkan dalam ayat (1) di atas diatur lebih lanjut dalam PP.

Pasal 2 UU No. 4 tahun 1979 mengenai hak-hak anak yang lahir dari perkawinan dibawah tangan:

---

<sup>48</sup> Koesnan, 2005, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indoneisia*, Sumur : Bandung, hlm 99

1. Seorang anak memiliki mendapatkan kesejahteraan, perawatan, pengasuhan, dan bimbingan yang penuh kasih sayang, baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat, agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.
2. Seorang anak memiliki hak mendapatkan pelayanan yang mendukung tumbuh kembangnya, agar dapat menjadi warga negara yang baik dan bermanfaat.
3. Anak harus dilindungi dan dijaga baik masih didalam kandungan bahkan setelah lahir
4. Seorang anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari lingkungan yang mengancam atau mengganggu tumbuh dan kembang mereka.

#### **H. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak**


Sejak dilahirkan, anak akan bergantung kepada orang tua untuk melindungi dan memenuhi apa yang anak butuhkan. Setiap orang tua memiliki tanggung jawab kepada anak-anaknya, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengatur tentang tanggung jawab orang tua terhadap anak.

Sebagai karunia dari Tuhan, anak harus dilindungi segala kepentingannya, dari fisik, psikis, intelektual, hak-haknya, harkat dan martabatnya. Didalam pandangan Islam, anak mendapatkan perhatian khusus dan serius, mulai dari masa dalam kandungan ibunya sampai



beranjak dewasa.<sup>49</sup>

Tanggung jawab orang tua mencakup beberapa hal, seperti memberi asupan makan yang halal, serta memberikan perhatian khusus selama masih dikandung sampai menyusui, Selain itu tanggung jawab orang tua terutama sosok ayah adalah memberikan nafkah yang halal kepada anak-anaknya. Islam mewajibkan setiap muslim khususnya yang mempunyai tanggungan untuk bekerja. Pekerjaan merupakan salah satu penyebab utama yang memungkinkan manusia memiliki kekayaan. Untuk memudahkan manusia berusaha mencari nafkah, Allah SWT melebarkan bumi dan menyediakan berbagai fasilitas yang dapat digunakan untuk mencari rezeki.<sup>50</sup>



---

<sup>49</sup> Muhammad Zaki, 2014, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam*, Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, Vol. 6, No. 2

<sup>50</sup> Trubus Wahyudi, 2022, *Hakikat Konsep Rasionalitas dalam Mengontrak Bisnis Ekonomi Islam*, Jurnal AKTA, Vol. 9. No.4

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Pelaksanaan Penetapan Asal Usul Anak Di Pengadilan Agama Demak

Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang sekarang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu mengatur tentang Perkawinan, Keabsahan suatu perkawinan antara seorang pria dan wanita memiliki peran penting dalam menetapkan status anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Nikah siri atau nikah dibawah tangan dianggap sah apabila dilakukan sesuai ketentuan agama Islam.<sup>51</sup> pernikahan semacam ini biasanya diselenggarakan dengan didatangkannya saksi seperti pemuka agama atau tokoh masyarakat untuk menjadi penghulu dan pernikahan tersebut adat dilangsungkan sesuai adat istiadat daerah tersebut.

Penetapan asal usul anak adalah wewenang pengadilan agama mengenai kasus yang berkaitan dengan keabsahan anak dalam perkawinan yang dilakukan sesuai ajaran islam untuk memberikan kepastian status hukum anak tersebut.

---

<sup>51</sup> Harpani Matnuh, 2016, Perkawinan Dibawah Tangan dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional, *Jurnal Pendidikan kewarganegaraan*, Vol. 6, No. 11

Pada tahun 2015 Kementerian Sosial mencatat sebanyak 43 juta anak belum memiliki akta kelahiran. Salah satu penyebabnya karena perkawinan orang tuanya tidak dicatatkan secara administrasi negara. Sebagai Lembaga yang berwenang mengadili perkara yang berkaitan dengan keabsahan anak atas suatu perkawinan yang diselenggarakan menurut agama Islam, pengadilan agama telah memberikan kepastian identitas hukum anak melalui penetapan asal-usul anak. Hal ini berpedoman pada ketentuan Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan terkait asal-usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti yang sah. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 juga menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.

Berdasarkan laporan tahunan Mahkamah Agung RI permohonan asal usul anak yang didaftarkan di pengadilan agama pada tahun 2018 adalah sebanyak 1.704 perkara, tahun 2019 sebanyak 2.490 perkara dan tahun 2020 sebanyak 2.127 perkara.

Pengadilan Agama Demak merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Peradilan Agama memiliki kedudukan strategis dalam mewujudkan perlindungan anak. Sebagai representasi Lembaga Yudikatif yang wewenangnya bersentuhan langsung dengan problematika kehidupan anak, Peradilan Agama dituntut memiliki sensitivitas dan cara pandang yang utuh tentang hak-hak anak. Mulai dari jaminan untuk hidup dan berkembang, memperoleh identitas dan memeluk agama, akses pendidikan, hingga perlakuan secara terhormat dan manusiawi. Karena itu, dibutuhkan kebijakan strategis dan daya sensitivitas hakim terhadap persoalan anak demi terwujudnya pemenuhan hak dasar anak sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Kewenangan Pengadilan Agama atas perkara asal usul anak diatur dalam penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Secara teknis yustisial perkara permohonan asal usul anak tidak lain merupakan perkara voluntair, karena itu harus diajukan dan diperiksa secara voluntair, dan produknya adalah penetapan, bukan putusan.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Cik Basir, Penanganan Perkara Permohonan Isbat Nikah Poligami Secara Siri Dan Hubungannya Dengan Permohonan Asal Usul Anak Di Pengadilan Agama, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/penanganan-perkara-permohonan-isbat-nikah-poligami-secara-siri-dan-hubungannya-dengan-permohonan-asal-usul-anak-di-pengadilan-agama-oleh-drs-cik-basir-s-h-m-h-i-3-5>

Pasal 49 huruf (a) angka 20 UU Nomor 3 Tahun 2006 mengatur mengenai kewenangan Pengadilan Agama terkait penetapan asal usul anak. Hasil dari perkara ini berupa penetapan bukan putusan, karena secara teknis permohonan untuk menentukan asal usul anak termasuk kedalam perkara *voluntair*, yang berarti harus diajukan dan diperiksa secara *contensius*. Namun, permohonan ini dapat menjadi *contensius* jika terdapat pihak yang menjadi termohon dalam perkara tersebut. Baik diajukan secara *voluntair* maupun *contensius*, pemeriksaan perkara permohonan asal-usul anak harus tetap mengikuti ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, termasuk melalui tahap pembuktian seperti yang biasa dilakukan dalam pemeriksaan perkara perdata.

Perkara dapat bersifat *voluntair* apabila anak yang diakui tersebut tidak berada di bawah perwalian atau kekuasaan orang lain, dan perkara dapat bersifat *contensius* jika anak yang diakui berada di bawah perwalian atau kekuasaan orang lain. Hal itu selaras dengan penetapan asal usul anak yang bisa diajukan secara *contensius* sesuai dengan buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama.

Perkara *Voluntair* mempunyai karakteristik yang menjadikannya berbeda dengan perkara *contensiosa* (gugatan).<sup>53</sup> Karakteristik perkara *Voluntair* adalah sebagai berikut:

---

<sup>53</sup> M. Yahya Harahap, 2016, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika: Bandung, hlm. 29

- a. Permasalahannya bersifat kepentingan sepihak semata. Artinya permasalahan yang dimintakan pemohon untuk diselesaikan hanya murni terkait kepentingan pemohon semata dan tidak berkaitan dengan hak dan kepentingan orang lain.
- b. Permasalahan yang diajukan tidak ada sengketa dengan pihak lain.
- c. Bersifat satu pihak atau *ex-parte*. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan.

Dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama menyebutkan bahwa pengakuan anak atau asal usul anak dapat diajukan secara *voluntair* dan dapat juga diajukan secara *kontentius*. Apabila keberadaan anak yang diakuinya tidak berada di bawah kekuasaan atau perwalian orang lain, maka jenis perkaranya bersifat *voluntair*, dan sebaliknya jika anak yang diakuinya berada di bawah kekuasaan atau perwalian orang lain maka sifatnya *kontentius*.<sup>54</sup>

Pelaksanaan permohonan penetapan asal usul anak di Pengadilan Agama Demak, baik yang bersifat *voluntair* ataupun *contentius*, pada dasarnya sama dengan perkara-perkara lainnya, yaitu pihak yang berkepentingan sebagai subjek hukum mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama dalam wilayah hukum di mana anak atau wali anak tersebut bertempat tinggal. Tentunya permohonan tersebut harus memenuhi

---

<sup>54</sup> Mahkamah Agung RI, 2013, *BUKU II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Revisi)*, Jakarta: Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, hlm. 155

ketentuan syarat formil gugatan/permohonan, yakni adanya identitas, fundamentum petendi/posita dan petitum.

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat. Artinya meskipun ketentuan hukum yang mengatur asal usul anak ini tidak banyak, tetapi dalam pemeriksaan hakim wajib memeriksa dengan teliti, khususnya pada tahap pembuktian. Frase ‘Pemeriksaan yang teliti’ dimaksudkan agar tidak ada penyelundupan hukum, seperti anak hasil perzinahan atau anak hasil poligami liar dimohonkan untuk disahkan.<sup>55</sup>

Kemudian apabila permohonan atau gugatan dikabulkan, maka sesuai amanat Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan, penetapan atau putusan pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Agama, menjadi dasar instansi pencatat kelahiran/Dukcapil yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Dasar hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Demak dalam penetapan asal usul anak, antara lain:

---

<sup>55</sup> Yayan Liyana Mukhlis, Penetapan Asal Usul Anak : Sebuah Alternatif Dalam Perlindungan Anak, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/penetapan-asal-usul-anak-sebuah-alternatif-dalam-perlindungan-anak-oleh-h-yayan-liyana-mukhlis-259>, diakses pada 25 September 2013

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya, Pasal 49 huruf (a) angka 20 menentukan bahwa “Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, antara lain penetapan asal usul seorang anak”.
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal yang digunakan adalah:
  - 1) Pasal 42 disebutkan: “anak yang sah adalah yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan sah.
  - 2) Pasal 43 ayat (1) menyebutkan: “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”
- 3) Pasal 55
  - Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
  - Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan



penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.

- Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) ini, maka instansi mencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

1) Pasal 7 ayat (1), menyatakan bahwa “Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.”

2) Pasal 27

- Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya.
- Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.
- Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran.

- Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya.

4. Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 103, menyatakan bahwa:

- 1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.
- 2) Bila akta kelahirannya alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah.
- 3) Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebut ayat (2), maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan”.

5. Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 yang berbunyi: harus dibaca, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi

dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Seorang hakim dalam mengambil keputusan haruslah penuh pertimbangan apalagi terkait penetapan asal usul anak yang dalam hal tersebut dilakukan demi kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut, untuk itu hakim mempertimbangan aspek hukum maupun sosiologis dengan menelaah terlebih dahulu permohonan yang diajukan dengan melihat bukti, argument, dan dalil-dalil yang disampaikan pemohon. Dalam hal ini, setidaknya terdapat tiga hal yang menjadi pertimbangan hakim, yaitu alat bukti, keterangan saksi, dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.<sup>56</sup>

Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan mengatur tentang wewenang Pengadilan Agama terkait penetapan putusan asal usul anak setelah dilakukannya pemeriksaan berdasarkan bukti yang sah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ketentuan hukum yang mengatur asal-usul anak terbatas, hakim tetap berkewajiban untuk melakukan pemeriksaan dengan cermat dan menyeluruh, terutama pada tahap pembuktian.

Apabila permohonan diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan, putusan pengadilan, terutama oleh Pengadilan Agama, akan menjadi dasar bagi instansi pencatatan kelahiran

---

<sup>56</sup> Rahmawati, Muh. Tamrin, Peineitapan Status Anak Dari Perkawinan Dibawah Tangan, *Jurnal Ilmu Hukumi*. Vol. 5, Nomor 2

atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) di wilayah hukum Pengadilan tersebut untuk menerbitkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Biasanya dalam kasus permohonan penetapan asal usul anak pemohon I merupakan pria dan pemohon II seorang Wanita. Mereka mengaku sebagai orang tua kandung anak tersebut. Dalam permohonan tersebut Pemohon I dan Pemohon II biasanya mencantumkan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Pemohon I dan II memiliki hubungan sebagai suami istri yang sah, namun pernikahan mereka tidak dicatatkan karena menikah siri,
- b. Pemohon I dan Pemohon II mengakui adanya seorang anak yang lahir dari pernikahan tersebut ,
- c. Pernyataan dari Pemohon yang menegaskan bahwa anak tersebut bukan hasil dari hubungan di luar nikah.,
- d. Tidak ada bantahan atau pengakuan dari pihak lain mengenai status anak tersebut.

Pengadilan agama demak menetapkan putusan Nomor 69/Pdt.P/2024/PA.Dmk, pada tanggal 22 November 2019 pemohon I dan II melangsungkan akad nikah yang pertama di Pondok Pesantren Majelis Talim di Jl. Hangnadim, Komp. Buana Vista Indah I Blok K No. 100, Kota Batam Pukul 11.00 WIB, yang mana pernikahan tersebut dilakukan secara

sah menurut agama ,namun tidak dicatatkan secara resmi di KUA. Kemudian tanggal 2 Februari 2024 pemohon I dan II melangsungkan pernikahan ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Demak, Kabupaten Demak.<sup>57</sup>

## **B. Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Asal Usul Anak**

### **a. Duduk Perkara**

22 November 2019 pemohon I dan II melangsungkan pernikahan di Pondok Pesantren Majelis Talim di Jl. Hangnadim, Komp. Buana Vista Indah I Blok K No. 100, Kota Batam Pada jam 11.00 WIB, dan pada saat itu pula pemohon I yang seorang nonmuslim secara resmi menjadi mualaf. Pernikahan tersebut dilaksanakan sesuai syariat agama islam dengan dihadiri wali hakim dan dua orang saksi. Namun, pernikahan mereka belum terdaftar secara resmi di KUA.

Tanggal 2 Februari 2024 pemohon I dan II melangsungkan pernikahan ulang di hadapan pegawai pencatat nikah KUA kecamatan demak, kabupaten demak. Pernikahan tersebut dihadiri wali hakim sebagai wali nikah karena Pemohon II tidak memiliki wali, serta dua orang saksi nikah.

Pada Tanggal 26 Februari 2023 Pemohon I dan II hendak mengurus akta kelahiran anak mereka dengan mencantumkan nama mereka dalam

---

<sup>57</sup> Arsip Pengadilan Agama Demak, Peneitapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PA.Dmk

akta tersebut sebagai orang tua si anak. Namun mereka mengalami kendala dikarenakan anak tersebut lahir diluar pernikahan yang resmi. Oleh sebab itu, pihak Catatan Sipil meminta surat yang menyatakan bahwa anak tersebut adalah anak kandung para Pemohon. Untuk itu Para pemohon mengajukan permohonan penetapan asal usul anak agar bisa dijadikan dasar hukum dan memberikan kepastian hukum bagi si anak.<sup>58</sup>

b. Pertimbangan Hukum

Bukti-bukti yang dilampirkan antara lain; P.1 fotokopi akta nikah pemohon I dan II yang dikeluarkan pegawai pencatat nikah di KUA kecamatan demak, kabupaten demak, P.2 fotokopi surat keterangan tempat tinggal asal pemohon I, P.3 fotokopi KTP pemohon II, P.4 fotokopi passport pemohon I. Pengadilan agama demak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini sesuai dengan Pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989 dan Pasal 132 KHI. Yaitu Semua dokumen yang merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang dan telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sah dan mengikat.

Status anak dari pemohon I dan II adalah anak yang sah, karena pernikahan mereka telah sah menurut ketentuan hukum, hal ini sesuai dengan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam.

---

<sup>58</sup> Arsip Pengadilan Agama Demak, Peneitapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PA.Dmk.

c. Amar Putusan

Majlis hakim memutuskan mengabulkan permohonan pemohon I dan II, dan menyatakan bahwa anak tersebut merupakan anak sah mereka dari hasil pernikahan keduanya, dengan mempertimbangkan paparan kasus dan aspek hukum yang telah disampaikan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang berbunyi: "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki- laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya."

Anak tersebut masih dapat dihubungkan dengan Pemohon I sebagai ayah biologisnya. Hubungan ini memiliki cakupan terbatas dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup seperti nafkah, biaya pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal, serta dalam hal pemberian harta setelah meninggalnya ayah biologisnya melalui wasiat wajibah. Namun, penting untuk dicatat bahwa hubungan ini bersifat perdata dan tidak termasuk dalam masalah nasab dan kewarisan.

Pertimbangan dari aspek yuridis Majelis Hakim dalam penetapan yang dikabulkan perkara asal-usul anak di Pengadilan Agama Demak dianggap sesuai. Hal ini karena Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan dan Pasal 4 KHI menyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut

hukum Agama masing-masing agamanya dan kepercayaan itu." Oleh karena itu, perkawinan yang disahkan dalam penetapan Majelis Hakim telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan dalam hukum Islam, sehingga perkawinan para pemohon dianggap sah dan anak yang lahir dari mereka diakui sebagai anak sah.

### C. Akibat Hukum Dari Dikabulkannya Penetapan Asal Usul Anak

Akibat hukum dari perkawinan sirri terhadap anak adalah anak tidak memiliki identitas karena menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mensyaratkan pengajuan akta kelahiran harus disertai dokumen perkawinan dari negara. Padahal tanpa akta kelahiran, anak akan kesulitan mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), paspor, mendaftarkan sekolah dan mendapat harta warisan. Perkawinan yang tidak dicatatkan menyebabkan banyak anak yang menjadi korban karena tidak mempunyai identitas.<sup>59</sup>

Pernikahan merupakan momen yang sakral dan bermakna bagi setiap orang. Terkhusus bagi orang muslim yang beranggapan bahwa menikah adalah untuk menyempurnakan sebagian agama . maka dari itu pernikahan haruslah dilakukan sesuai syariat agama dan negara. Di

---

<sup>59</sup> Lia Amalia, 2022, Penetapan Asal Usul Anak Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Dari Perkawinan Siri (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Karawang), *Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang*, Vol. 2, No. 1, hlm. 377



Indonesia sendiri pernikahan dianggap sah apabila dilakukan sesuai ketentuan UU perkawinan dan dicatatkan.

Pernikahan yang tidak memenuhi persyaratan atau tidak sah serta tidak dicatat di KUA yang berdampak pada keturunannya. Konsekuensi dari pernikahan yang tidak sah ialah permasalahan terkait asal usul anak. Anak yang terlahir dari pernikahan yang tidak tercatat di KUA dianggap sebagai anak di luar nikah, meskipun secara agama anak tersebut sah. Pencatatan pernikahan di KUA diwajibkan agar pernikahan memiliki kedudukan hukum yang jelas.

Peranan asal usul anak memiliki peranan penting dalam masyarakat, baik dalam hal keabsahan menurut UU Negara maupun ajaran Islam. Melalui penetapan ini, hubungan nasab antara anak dan ayahnya dapat diketahui. Penetapan tersebut menentukan status anak dalam kaitannya dengan berbagai aspek lainnya, seperti hak waris, nafkah anak dan sebagainya. Tanpa kejelasan mengenai keturunan, ada resiko terjadinya pernikahan yang tidak sah karena hubungan mahram atau ikatan keluarga dekat.<sup>60</sup>

Masalah utama dalam status anak luar kawin terletak pada hubungan hukum antara anak dan ayah biologisnya. Sementara itu, hubungan antara anak dan ibu tidak menjadi masalah, karena hubungan hukum tersebut

---

<sup>60</sup> Aprizal Rizqi, 2022, "Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Tidak Diterimanya Permohonan Asal Usul Anak (Studi Penetapan Pengadilan Agama Semarang Nomor 86/Pdt.P/2020/PA.Smg)" *Skripsi UIN Walisongo*, Semarang, hlm. 81-82

terjadi secara alami tanpa perlu adanya tindakan hukum sebelumnya. Namun, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), berlaku prinsip pengakuan mutlak, yaitu ibu kandung (biologis) tidak otomatis memiliki hubungan hukum perdata dengan anaknya tanpa adanya tindakan hukum berupa pengakuan. Aturan ini berbeda dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa anak yang lahir secara hukum otomatis memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya tanpa perlu melalui pengakuan terlebih dahulu.

Negara wajib melindungi hak seorang anak bahkan hal itu tertuang dalam undang-undang tanpa adanya diskriminatif di dalamnya. Namun, karena adanya perbedaan hak keperdataan antara anak sah dan anak di luar nikah menjadi polemic di tengah masyarakat.<sup>61</sup>

Menurut hukum positif di Indonesia, meskipun nikah siri memenuhi rukun dan syarat agama, pernikahan ini dianggap tidak memiliki kekuatan hukum jika tidak dicatat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, pernikahan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berpotensi merugikan anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Kerugian utama bagi anak adalah tidak adanya pengakuan hubungan hukum dengan ayah kandungnya, sehingga anak tidak

---

<sup>61</sup> Hajir Susanto, Yonika Puspitasari, Habibi Miftakhul Marwa, 2021, Kedudukan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Islam, *Justisi*, Vol. 7, No. 2

dapat menuntut nafkah dan hak-hak keperdataan lain dari ayahnya karena tidak dilindungi oleh negara. Dampak hukum dari perkawinan ini adalah bahwa meskipun sah secara agama atau kepercayaan, pernikahan yang dilakukan tanpa pengawasan pencatat nikah dianggap tidak sah di mata hukum negara, yang berakibat merugikan bagi istri dan perempuan secara umum, baik secara hukum maupun sosial, serta bagi anak yang dilahirkan. Dalam konteks hak asasi manusia, pernikahan yang tidak dicatat melanggar hak istri dan anak dari pernikahan tersebut.

Stigma negative akan selalu melekat pada anak yang tidak diakui keberadaannya oleh ayah kandungnya. Hal ini merupakan salah satu kerugian yang diterima anak terutama psikososialnya, hal tersebut dapat dihindari dengan adanya pengakuan dari sang ayah. Tidak seharusnya anak yang tidak tahu menahu akan kesalahan orang tuanya justru menanggung akibatnya. Orang tua bertanggung jawab untuk menjaga, mendidik, serta memberikan kehidupan yang layak kepada si anak. Begitupula sebaliknya seorang anak berkewajiban untuk menghormati, menaati, dan membantu orang tuanya sesuai dengan kemampuannya.<sup>62</sup>

UU perkawinan menetapkan bahwa pernikahan yang diakui ialah pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing pihak serta dicatatkan di instansi pemerintahan yang berwenang.

---

<sup>62</sup> Erina Dwi Trisnawati, Nurwati, Puji Sulistyanyingsih, 2023, Analisis Yuridis Penetapan Pengadilan Agama Tentang Anak Hasil Perkawinan Siri, *Borobudur Law and Society Jurnal*, Vol. 2, No. 4

Dampak yang akan timbul jika sebuah pernikahan tidak dicatatkan adalah pernikahan tersebut tidak mendapatkan pengakuan, kepastian dan perlindungan hukum. Hal ini pula yang berdampak pada status anak yang terlahir maka akan disebut sebagai anak yang tidak sah sehingga hanya mempunyai hubungan hukum dengan sang ibu saja.<sup>63</sup>

UU No. 1 Tahun 1974 dan putusan No. 46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa "anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarganya." Pernyataan ini tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat jika diartikan sebagai penghapusan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan memiliki hubungan darah sebagai ayahnya berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta alat bukti lain yang diakui oleh hukum. Oleh karena itu, ayat tersebut seharusnya dibaca sebagai "anak yang lahir di luar perkawinan memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarganya, serta dengan laki-laki yang dapat dibuktikan sebagai ayahnya berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau alat bukti lain, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya."

Majlis hakim mempertimbangkan aspek yuridis dalam mengabulkan penetapan perkara asal usul anak di pengadilan agama demak, dan hal ini dianggap sudah sesuai. Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan serta pasal 4 KHI

---

<sup>63</sup> Sarah Adiela Dimiyati, Akhmad Khisni, 2020, Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pengeisahan Anak Diluar Kawin, *Konferensi Ilmiah Mahasiswa UNISSULA*

menyatakan bahwa “pernikahan dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing”. Oleh karena itu, pernikahan yang disahkan dalam penetapan majelis hakim telah memenuhi rukun syarat menurut hukum islam, sehingga pernikahan para permohonan dinilai sah, dan anak yang lahir dari mereka diakui sebagai anak sah.

Menurut jumhur ulama anak yang lahir di luar nikah tidak bisa dinasabkan kepada ayah biologisnya. Aturan ini merupakan hukum yang tetap dan tidak bisa diubah atau dilonggarkan. Namun, hal ini tidak berarti bahwa seorang laki-laki yang adalah ayah biologis anak tersebut dapat dengan mudah mengabaikannya. Secara moral dan kemanusiaan, ayah tetap memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan anak, karena penelantaran terhadap seseorang yang menderita dianggap sebagai dosa dalam pandangan agama.<sup>64</sup>

Dasar pertimbangan sosiologis dalam penetapan hakim adalah mempertimbangkan nilai-nilai budaya yang ada dalam masyarakat yang sering terabaikan. Dengan kata lain, aspek sosiologis mencerminkan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perkara serta kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini berarti bahwa hakim, dalam menerapkan hukum, harus memperhatikan dampak akhir dari keputusan

---

<sup>64</sup> Witanto, 2012, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, Prestasi Pustaka, hlm. 86

yang diambil, apakah keputusan tersebut memberikan manfaat atau kegunaan bagi semua pihak yang terlibat.

Putusan perkara nomor 69/Pdt.P/2024/PA.Dmk mengenai pengesahan anak dari nikah siri yang memiliki dampak sosiologis dari diterimanya penetapan tersebut yang mencerminkan asas kemanfaatan yaitu;

a) Hak Waris

Anak yang lahir di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibu dan keluarganya saja hal itu sesuai dengan UU Perkawinan pasal 43 ayat 1. Adanya Pembuktian hukum terkait hubungan anak diluar nikah dengan ayah biologisnya sehingga sang anak mendapatkan warisan dari si ayah kandung hal itu berdasarkan putusan MK 46/PUU- VIII/2010, namun, perlu dingat bahwa ada ketentuan lainnya seperti dalam Pasal 285 KUHPerdara yang menyatakan bahwa jika terjadi pengakuan dari ayah kandungnya, yang mengakibatkan timbulnya hubungan hukum dengan anak di luar nikah tersebut maka harus di garis bawah bahwa hal tersebut tidak boleh merugikan baik pihak ibu maupun sang anak dalam hal pewarisan.<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> Dina Natasya Laila Viantika, 2022, "Pengeisahan Anak Dari Hasil Perkawinan Dibawah Tangan Pada Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2022/PA.Po Di Pengadilan Agama Ponorogo, *Skripsi Fakultas Syariah IAIN Ponorogo*, hlm. 56-57

Anak tersebut berhak mendapatkan warisan dari orang tuanya karena permohonan pemohon dengan nomor 69/Pdt.P/2024/PA.Dmk telah disetujui.<sup>66</sup>

b) Hak Administrasi

Majlis hakim pengadilan agama demak menetapkan dan mengesahkan anak dari pemohon I dan II merupakan anak yang lahir dari pernikahan yang sah menurut ajaran agama islam Setelah melalui pemeriksaan yang teliti dan mendalam, disertai pembuktian serta pengakuan dari Pemohon I dan Pemohon II bahwa anak tersebut adalah anak mereka.

Dengan disetujuinya penetapan tersebut, anak tersebut akan memperoleh hak-hak administratifnya, seperti diakui sebagai anak sah dari orang tuanya, memiliki kedudukan yang jelas secara hukum, serta mempunyai dasar hukum untuk diakui sebagai anak dari ayah dan ibunya. Hal ini tentunya akan mendukung berbagai proses administratif ke depannya, karena aspek administratif sangatlah penting.<sup>67</sup>

c) Hak Perwalian

Sesuai dengan KHI perwalian hanya dapat dilakukan untuk anak yang belum pernah menikah serta belum mencapai usia 21 tahun, perwalian ini juga merupakan kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk

---

<sup>66</sup> Siti Khoiriyah, 'Wawancara Hakim', Pengadilan Agama Demak, Jum'at, 18 Oktober 2024, Pukul 15.20 – 15.30 WIB

<sup>67</sup> Dina Natasya Laila Viantika, *Loc. Cit.*, hlm 56-57

bertindak sebagai wali demi kepentingan anak. Dengan adanya penetapan ini, anak tersebut tidak akan terlantar dan menjadi tanggung jawab orang tuanya.

d) Hak Mendapat Pengakuan Dari Masyarakat

Siti Khoiriyah, selaku hakim pengadilan Demak berpendapat bahwa masyarakat memiliki pandangan yang berbeda terhadap anak yang lahir dari pernikahan siri, Sebagian menerima dan faham bahwa anak tersebut sah secara agama dan Sebagian pula memiliki pandangan sebaliknya karena mereka beranggapan bahwa anak tersebut tidak memiliki status yang jelas dengan orang tuanya.<sup>68</sup>

Dengan dikeluarkannya penetapan permohonan asal usul anak ini menjadi penjelas bahwa anak tersebut merupakan anak kandung yang sah dari pemohon I dan II. Dan dengan ini pula maka anak tersebut menjadi tanggung jawab orang tuanya, sehingga anak tersebut tidak lagi di pandang sebelah mata oleh masyarakat.

Dikabulkannya penetapan ini telah memenuhi aspek sosiologis yang mencerminkan asas kemanfaatan. Jika diperhatikan dengan seksama, dampak dari penetapan ini benar-benar mencakup unsur sosiologis. Unsur kemanfaatan terlihat dari amar putusan Majelis Hakim yang menetapkan anak tersebut sebagai anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II, sehingga

---

<sup>68</sup> Siti Khoiriyah, 'Wawancara Hakim', Pengadilan Agama Demak, Jum'at, 18 Oktober 2024, Pukul 15.20 – 15.30 WIB



para Pemohon dapat melakukan perbaikan pada akta kelahiran dan dokumen-dokumen lainnya.<sup>69</sup>

#### **D. Pendapat Penulis**

Status hukum seorang anak sangat bergantung pada keabsahan perkawinan kedua orang tuanya. Apabila perkawinan kedua orang tuanya sah maka anak yang lahir dari perkawinan tersebut secara hukum berstatus sebagai anak sah, begitupun sebaliknya apabila perkawinan kedua orang tuanya tidak sah maka anak yang lahir dari perkawinan tersebut dianggap sebagai anak tidak sah atau anak luar kawin.

Salah satu bentuk perkawinan yang tidak sah adalah perkawinan sirri, yaitu perkawinan yang dilakukan hanya menurut ketentuan agama saja tanpa dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga anak yang lahir dari perkawinan sirri berstatus sebagai anak luar kawin, yang hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya saja.

Salah satu solusi yang diberikan oleh undang-undang terhadap pasangan yang terlanjur menikah secara sirri dan ingin mengubah status anaknya menjadi anak sah adalah melalui penetapan pengadilan tentang asal usul anak. Penetapan tersebut bertujuan untuk mengesahkan status hukum seorang anak sebagai anak sah dari kedua orang tuanya berdasarkan

---

<sup>69</sup> Dina Natasya Laila Viantika, *Op. Cit.*, hlm 58

pembuktian yang ada di persidangan tentang asal usulnya. Penetapan asal usul anak ini juga dapat digunakan sebagai alas hukum dalam mengurus akta kelahiran.

Salah satu penetapan pengadilan yang berkaitan dengan perkara asal usul anak adalah penetapan Pengadilan Agama Demak Nomor 69/Pdt.P/2024/PA.Dmk. Dalam penetapan ini, majelis hakim mengabulkan permohonan para pemohon dengan menetapkan anak mereka sebagai anak sah. Para pemohon mengajukan permohonan asal usul anak ini, karena mengalami kesulitan dalam mengurus akta kelahiran anak mereka akibat ketidaksesuaian tanggal perkawinan sah yang tercantum dalam akta nikah dengan tanggal lahir anak mereka. Hal ini terjadi karena anak dari para pemohon lahir dari hasil perkawinan sirri sebelum para pemohon melakukan perkawinan ulang secara resmi menurut hukum negara.

Maka, pendapat penulis tentang penetapan asal usul anak adalah hal yang tepat untuk pasangan yang melaksanakan pernikahan dibawah tangan atau pernikahan yang hanya dilakukan secara agama saja.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian penelitian yang dijabarkan melalui sub bab diatas bisa diambil simpulkan dari penelitian ini bahwa:

1. Pengadilan Agama Demak merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara perdata tertentu. Peradilan Agama memiliki kedudukan strategis dalam mewujudkan perlindungan anak. Sebagai representasi Lembaga Yudikatif yang wewenangnya bersentuhan langsung dengan problematika kehidupan anak, Peradilan Agama dituntut memiliki sensitivitas dan cara pandang yang utuh tentang hak-hak anak. Mulai dari jaminan untuk hidup dan berkembang, memperoleh identitas dan memeluk agama, akses pendidikan, hingga perlakuan secara terhormat dan manusiawi. Karena itu, dibutuhkan kebijakan strategis dan daya sensitivitas hakim terhadap persoalan anak demi terwujudnya pemenuhan hak dasar anak sebagai bagian dari hak asasi manusia.
2. Pertimbangan Majelis Hakim dalam menetapkan perkara asal usul anak nomor putusan 69/Pdt.P/2024/PA.Dmk.

Aspek yang dipertimbangkan adalah aspek yuridis, yang merupakan dasar utama yang mengacu pada Undang-Undang yang berlaku. Ini mencakup Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

3. Putusan perkara nomor 69/Pdt.P/2024/PA.Dmk mengenai pengesahan anak dari nikah siri yang memiliki dampak sosiologis dari diterimanya penetapan tersebut yang mencerminkan asas kemanfaatan yaitu:
  - a. Hak Waris
  - b. Hak Administrasi
  - c. Hak Perwalian
  - d. Hak Mendapat Pengakuan Dari Masyarakat.

#### **B. Saran**

Setelah adanya penelitian ini maka peneliti ingin memberikan sedikit saran:

- A. Untuk pasangan suami istri

Hendaknya sebelum melakukan pernikahan alangkah baiknya untuk disahkan baik secara agama maupun negara, karena kasihan jika pernikahan tersebut tidak disahkan oleh negara yang bisa merugikan anak yang lahir dikemudian hari. Serta dengan adanya status hukum yang jelas maka negara bisa melindungi anak tersebut oleh UU yang berlaku dinegara ini.

## B. Untuk masyarakat umum

Jangan terlalu memandang sebelah mata terhadap anak yang lahir dari pernikahan yang tidak tercatat di KUA, belum tentu anak tersebut merupakan anak yang tidak sah karena hubungan zina seperti statement yang beredar di masyarakat luas.



## DAFTAR PUSTAKA

- **Al-Qur'an**

Qs. Al-Kahfi: 46

- **Buku**

Abdul Manan, 2019, *Pengadilan Agama Cagar Budaya Nusantara Mmemperkuat NKRI*, Kencana : Jakarta

Ahmad Rofiq, 2013, *Hukum Perdata Islam di indonesia Edisi revisi*, Rajawali Pers : Jakarta

Ahmad Rofiq, 2015, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Raja Grafindo Persada: Jakarta

Ali Imron, 2015, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, CV Karya Abadi Jaya: Semarang

Amir Syarifuddin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* Kencana : Jakarta

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2004, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana : Jakarta

Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, 2004, *Hukum perdata islam di indonesia*, Rajawali Pers : Jakarta

Anshary, 2014, *Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Mandar Maju : Bandung

Bambang Sunggono, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press: Jakarta

Dahwadin & Hasanudin, 2020, *Peradilan Agama di Indonesia*, Mangku Bumi Media : Banyumas

Ibrahim Muhammad Al Jamal, 1981, *Fiqih Wanita*, Asy Syifa : Semarang

Koesnan, 2005, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur  
: Bandung

M. Yahya Harahap, 2016, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika: Bandung

Mahkamah Agung RI, 2013, *BUKU II tentang Pedoman Pelaksanaan  
Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Revisi)*, Jakarta:  
Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama

Muderis Zaini, 2002, “*Adopsi: Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*”,  
Sinar Grafika : Jakarta

Neng Djubaidah, 2010, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak  
Dicatat*, Sinar Grafika: Jakarta

Nurul Irfan, 2015, *Nasab & Status Anak dalam Hukum Islam*, Amzahh:  
Jakarta

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Grup:  
Jakarta

Simanjutak, 2015, *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana: Jakarta

Sulaikin lubis, 2006, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, Kencana:  
Jakarta

Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2008, *Kompilasi Hukum Islam*, Redaksi Nuansa  
Aulia : Bandung

Witanto, 2012, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin  
Pasca Ke luarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU  
Perkawinan*, Prestasi Pustaka : Jakarta

----- 2012, *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak  
Luar Kawin*, Prestasi Pustaka : Jakarta

- **Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas  
Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama,

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Pasal 2, dari <https://jdih.setkab.go.id/>

Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

- **Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah**

Aprizal Rizqi, 2022, “Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Tidak Diterimanya Permohonan Asal Usul Anak (Studi Penetapan Pengadilan Agama Semarang Nomor 86/Pdt.P/2020/PA.Smg” *Skripsi UIN Walisongo*, Semarang

Burhan Habibillah, “*Status Nasab Dan Nafkah Anak Yang Dili’an Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata Indonesia (Studi Komparatif)*”, *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2017): 1689–99, [http://repository.radenintan.ac.id/1355/3/BAB\\_II](http://repository.radenintan.ac.id/1355/3/BAB_II)

Danu Aris Setiyanto, “Konstruksi pembangunan hukum keluarga di Indonesia melalui pendekatan psikologi”, Volume 26, edisi April 2017, hlm 30, <http://journal.walisongo.ac.id>

Dina Natasya Laila Viantika, 2022, “Pengesahan Anak Dari Hasil Perkawinan Dibawah Tangan Pada Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2022/PA.Po Di Pengadilan Agama Ponorogo, *Skripsi Fakultas Syariah IAIN Ponorogo*

Erina Dwi Trisnawati, Nurwati, Puji Sulistyarningsih, 2023, Analisi Yuridis Penetapan Pengadilan Agama Tentang Anak Hasil Perkawinan Siri, *Borobudur Law and Society Jurnal*, Vol. 2, No. 4

Farakhatul Fadhila, 2023, “Asal Usul Anak Diluar Pernikahan (Studi Perbandingan antara Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 135/Pdt.P/2020/PA.JS dengan Penetapan Pengadilan Agama



- Banjarmasin Nomor 283/Pdt.P/2020/PA.Bjm), *Skripsi UIN K.H. Abdurrahman Wahid*, Pekalongan
- Hajir Susanto, Yonika Puspitasari, Habibi Miftakhul Marwa, 2012, Kedudukan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Islam, *Justisi*, Vol. 7, No. 2
- Harpani Matnuh, 2016, Perkawinan Dibawah Tangan dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional, *Jurnal Pendidikan kewarganegaraan*, Vol. 6, No. 11
- Hasyim Nawawi, *Perlindungan Hukum Dan Akibat Hukum Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat (Studi di Pengadilan Agama Tulungagung)*, edisi Juli 2015, volume 3, hlm 114, <http://ejournal.iaintulungagung.ac.id>
- Lia Amalia, 2022, Penetapan Asal Usul Anak Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Dari Perkawinan Siri (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Karawang), *Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang*, Vol. 2, No. 1
- Nurani Sunge, 2018, “Analisis Yuridis Terhadap Asal Usul Anak Yang Ditetapkan Melalui Penelitian Pengadilan Agama”, *Skripsi Universitas Gorontalo*
- Rahmawati, Muh. Tamrin, Penetapan Status Anak Dari Perkawinan Dibawah Tangan, *Jurnal Ilmu Hukumi*. Vol. 5, Nomor 2
- Sarah Adiola Dimiyati, Akhmad Khisni, 2020 Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pengesahan Anak Diluar Kawin, *Konferensi Ilmiah Mahasiswa UNISSULA*
- Sholahuddin Alqowimi, 2024, “Analisis Penetapan Asal Usul Anak Hasil Perkawinan Dibawah Tangan (Studi Kasus Pengadilan Agama De mak Ke las I B Tahun 2019 – 2023)”, *Skripsi Universitas Islam Sultan Agung*, Semarang

Trubus Wahyudi, 2022, Hakikat Konsep Rasionalitas dalam Menontrak Bisnis Ekonomi Islam, *Jurnal Akta*, Vol. 9. No.4

- **Lain-Lain**

Anonym, "Sejarah Pengadilan Agama Demak". <https://pa-demak.go.id/id/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan>

Arsip Pengadilan Agama Demak, Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PA.Dmk.

Asrofi, Penetapan Asal Usul Anak dan Akibat Hukumnya Dalam Hukum Positif, <http://www.pa-mojokerto.go.id/transparansi/lakip/9-berita/263-pengambilan-sumpah-jabatan-dan-pelantikan-panitera-pengganti-pengadilan-agama-mojokerto-2016.html>

Budi Prasetyo, "Analisis Akibat Hukum Dari Perkawinan Di bawah Tangan", [Analisis Akibat Hukum Dari Perkawinan Di bawah Tangan | Prasetyo | Serat Acitya \(untagsmg.ac.id\)](http://untagsmg.ac.id)

Cik Basir, Penanganan Perkara Permohonan Isbat Nikah Poligami Secara Siri Dan Hubungannya Dengan Permohonan Asal Usul Anak Di Pengadilan Agama, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/penanganan-perkara-permohonan-isbat-nikah-poligami-secara-siri-dan-hubungannya-dengan-permohonan-asal-usul-anak-di-pengadilan-agama-oleh-drs-cik-basir-s-h-m-h-i-3-5>

Debora Danisa Kurniasih Perdana Sitanggang, "Pengertian Analisis Adalah: Berikut Jenis dan Fungsinya", <https://www.detik.com/bali/berita/d-6458995/pengertian-analisis-adalah-berikutjenis-dan-fungsinya/>

Eka Kurnia Chrislianto, "Membedakan Putusan pengadilan dan Penetapan Pengadilan dalam Perkara Perdata"

<https://www.lawyerpontianak.com/2023/03/membedakan-putusan-pengadilan-dan.html?m=1/>

Husnul Abdi, “*Pengertian Menurut Para Ahli, Undang-Undang dan Organisasi Internasional*” [Pengertian Anak Menurut Para Ahli, Undang-Undang, dan Organisasi Internasional - Hot Liputan6.com](#)

Mahjudi, “*Putusan Hakim Adalah Mahkota Hakim*”, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/putusan-hakim-adalah-mahkotahakimolehdrshmahjudimhi228#:~:text=Putusan%20adalah%20suatu%20pernyataan%20hakim,pasal%2060%20UU%20DPA>

Nanda Akbar Gumilang, “*Observasi: Devinisi, Ciri-Ciri, Jenis-Jenis, Tujuan, dan Manfaatnya*”, <https://www.gramedia.com/literasi/observasi/>

Nur Mujib, MH “*Kedudukan Anak Tiri dalam Hukum Perkawinan Menurut KHP*” <https://pa-jakartatimur.go.id/2023/artikel/345-kedudukan-anak-tiri-dalam-hukum-perkawinan-menurut-khi>

Nurul Irfan, “*Nasab & Status Anak dalam Hukum Islam*” [https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pnjakartaselatan/index.php?p=show\\_detail&id=1027&keywords=#:~:text=Para%20Oulama%20mazhab%20fiqh%20yang,ke%20bawah%2C%20maupun%20ke%20samping.](https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pnjakartaselatan/index.php?p=show_detail&id=1027&keywords=#:~:text=Para%20Oulama%20mazhab%20fiqh%20yang,ke%20bawah%2C%20maupun%20ke%20samping.)

Siti Khoiriyah, ‘Wawancara Hakim’, Pengadilan Agama Demak, Jum’at, 18 Oktober 2024, Pukul 15.20 – 15.30 WIB

Yayan Liyana Mukhlis, Penetapan Asal Usul Anakm : Sebuah Alternatif Dalam Perlindungan Anak, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/penetapan-asal-usul-anak-sebuah-alternatif-dalam-perlindungan-anak-oleh-h-yayan-liyana-mukhlis-259>, diakses pada 25 September 2013

Yufi Cantika “*Nasab Adalah: Pengertian, Faktor dan Sistemnya dalam Ajaran Agama Islam*” [https://www.gamedia.com/lite\\_rasi/nasab/](https://www.gamedia.com/lite_rasi/nasab/)  
Zulkarnain, “*Mengenal Peradilan Agama*”, <https://www.pampana.go.id/arsip-artikel/1352-mengetahui-peradilan-agama/>

